HUKUM MENKONSUMSI OBAT PENUNDA HAID DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI

(Studi Perbandingan Metode *Istinbāṭ al-Hukmi* Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ‘Utsaimīn)

Skripsi

Diajukan Oleh:

MUJIBUDDIN
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131209524

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALLAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

HUKUM MENKONSUMSI OBAT PENUNDA HAID DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI
(Studi Perbandingan Metode Istinbāṭ al-Hukmi Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUJIBUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131209524

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI	**Dr. Mizaj Iskandar, L.LM**
Nip: 197702172005011007	Nip: 198603252015031003

HUKUM MENKONSUMSI OBAT PENUNDA HAID DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI

(Studi Perbandingan Metode *Istinbāṭ al-Hukmi* Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 26 Januari 2017 M / 27 Rabi'ul Akhir 1438 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
Nip: 197702172005011007

Sekretaris,

Dr. Mizaj Iskandar, L.LM
Nip: 198603252015031003

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag, MH
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Mujibuddin
NIM	: 131209524
Prodi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2017
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
A0AADF867422996
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(MUJIBUDDIN)

HUKUM MENGKONSUMSI OBAT PENUNDA HAID DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI
(Studi Perbandingan Metode *Istinbāṭ al-Hukmi* Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn)

Nama	: Mujibuddin
NIM	: 131209526
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Tanggal Munaqasyah	: 26 Januari 2017
Lulus Dengan Nilai	:
Tebal Skripsi	: 74 halaman
Pembimbing I	: Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
Pembimbing II	: Dr. Mizaj Iskandar, L.LM

ABSTRAK

Haji adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya dalam seumur hidup sekali bagi yang sudah mampu dan dalam pelaksanaannya ibadah haji ada syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Pada dasarnya ibadah haji merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Seiring berkembangnya zaman timbullah permasalahan dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya ialah penggunaan obat penunda haid, yang beberapa waktu ini menjadi permasalahan yang serius yang dialami wanita ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Maka dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran menawarkan obat penunda haid dalam berhaji, sehingga dapat melakukan *ṭawāf*, dan rukun haji lainnya secara lancar. Penulis melakukan kajian perbandingan antar Yusūf al-Qarḍawī dangan al-'Utsaimīn dengan rumusan masalah yang *pertama* bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji menurut Yusūf al-Qarḍawī dan al-'Utsaimīn, *kedua* bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ al-Hukmi* yang digunakan oleh Yusūf al-Qarḍawī dan al-'Utsaimīn. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian *library research*. Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan Fiqh Muqaran, yaitu membandingkan kedua pendapat hingga mendapatkan salah satu pendapat yang relevan untuk digunakan pada saat ini. Menurut Yusūf al-Qarḍawī hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji sejauh tidak ada nash yang khusus yang menjelaskan tentang penunda haid tersebut maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut al-'Utsaimīn hukumnya boleh tapi ada syaratnya, *pertama* tidak membahayakan dirinya. *Kedua* harus ada izin dari suami terlebih dahulu. Dalil yang digunakan oleh Yusūf al-Qarḍawī, QS. Al-Baqarah[2]: 185, QS. Al-Baqarah[2]: 222 dan kaidah Fiqh. Dalil yang digunakan oleh al-'Utsaimī QS. Al-Baqara[2]:195, QS. An-Nisa'[4]: 29, Hadis nabi masalah haji. Yusūf al-Qarḍawī dalam mengistinbāṭ hukum dengan menggunakan metode *Istislahi*. Sedangkan Ibn al-'Utsaimīn mengistinbāṭ hukum dengan menggunakan metode *Bayani*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul : "**Hukum Menkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Pelaksanaan Ibadah Haji"**

"Studi Perbandingan Metode Istinbāṭ al-Hukmi Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn"

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI., sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Mizaj Iskandar, L.LM., sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat

dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Jurusan SPM Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, Penasehat Akademik Bapak Dr. Jamhuri,M.Ag serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita sehingga saya telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan di Dayah Ruhul Mukminin yang telah meberi motivasi dan menyemangatkan saya dalam menyelesikan skripsi ini, dan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Suhaimi, Teuku Bordand Toniadi, Samsul

Fajry, SH dan teman-teman Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Terimakasih juga kepada kawan-kawan KPM REGULER Gelombang I Kec. Darul Makmur khususnya kelompok KPM di Desa Alue Bateung Broek yang telah turut mendukung dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 2 Januari 2016

Penulis

Mujibuddin

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. **Konsonan**

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. **Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fathah*	a
ِ	*Kasrah*	i
ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	*Fathah* dan ya	ai
و َ	*Fathah* dan Wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**
ي/١ َ	*Fathah dan alif atau ya*	ā
ي ِ	*Kasrah dan ya*	**ī**
ي ُ	*Dammah dan waw*	**ū**

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيْلَ: *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah***(ة)** hidup

*Ta marbutah***(ة)**yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah***(ة)**mati

Ta marbutah **(ة)**yang mati atau mendapat harkat sukun, trans literasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* **(ة)**diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)**itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالْ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَة: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al-Madīnatul munawarah

طَلْحَة: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii

BAB SATU PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Penjelasan Istilah 8
1.5. Kajian Pustaka 9
1.6. Metode Penelitian 12
1.7. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN IBADAH HAJI 18
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Haji 18
2.1.1. Pengertian Haji 18
2.1.2. Dasar Hukum Haji 19
2.2. Rukun Ibadah dan Syarat Ibadah Haji 22
2.2.1. Rukun Ibadah Haji 22
2.2.2. Syarat Ibadah Haji 27
2.2.3. Syarat Sah Haji 29
2.3. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji 30
2.4. Problematika Pelaksanaan Haji Kontenporer 33
2.5. Obat Penunda Haid dalam Ibadah Haji 37

BAB TIGA HUKUM MENKONSUMSI OBAT PENUNDA HAID DALAM IBADAH HAJI 46
3.1. Profil Yusūf al-Qarḍawī 46
3.1.1. Biografi Yusūf al-Qarḍawī 46
3.1.2. Biografi Ibn ʻUtsaimīn 48
3.2. Hukum Menkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Ibadah Haji Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ʻUtsaimīn . 52
3.2.1. Menuru Yusūf al-Qarḍawī 52
3.2.2. Menurut Ibn ʻUtsaimīn..... 56
3.3. Dalil dan Metode *Istinbāt al-Hukmi* yang Digunakan Oleh Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ʻUtsaimīn dalam

Menetapkan Hukum Menkonsumsi Obat Penunda Haid 59
3.3.1. Dalil dan Metode *Istinbāt al-Hukmi* yang Digunakan Oleh Yusūf al-Qarḍawī 59
3.3.2. Dalil dan Metode *Istinbāt al-Hukmi* yang Digunakan Oleh Ibn ʻUtsaimīn 64

BAB EMPAT PENUTUP 70
4.1. Kesimpulan 70
4.2. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah ritual keagamaan yang melambangkan sifat ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah dalam aplikasinya dapat dibedakan menjadi kesalehan individual (‘*Ibādah al-maḥḍah*) dan kesalehan sosial (*‘Ibādah ghair al-maḥḍah*). ‘*ibādah ghair al-maḥḍah* adalah aspek terpenting dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah diantaranya adalah shalat, puasa, haji. Haji adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya dalam seumur hidup sekali bagi yang sudah mampu dan dalam pelaksanaannya ibadah haji ada syarat dan rukun yang sudah ditentukan, haji juga sudah ditetapkan waktu dan tempat maka haji termasuk suatu kewajiban yang bersifat wajib *muqayyad*. Wajib *muqayyad* adalah suatu yang diperintahkan oleh syar’i untuk melakukannya secara pasti dalam waktu tertentu.[1]

Realitas yang kita lihat sekarang yang melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya dikalangan orang tua saja akan tetapi ada juga dikalangan wanita yang masih muda yang sudah mampu kemudian melaksanakan ibadah hajinya, namun dalam pelaksanaanya terdapat penghalang bagi wanita subur tersebut sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penghalang yaitu pada saat datangnya haid ketika hendak melaksanakan ibadah haji tersebut. Haid adalah sesuatu yang mengalir atau darah yang keluar dari vagina perempuan secara alami bukan karena suatu sebab, haid adalah darah normal bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit, luka, keguguran atau

[1]Wahbah az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, juz I,* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 56.

kelahiran.[2] Oleh karena itu haid adalah darah normal, maka tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklim sehingga menjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.[3]

Sebagaimana kita ketahui salah satu yang diharamkan ketika wanita sedang haid adalah melakukan *ṭawāf* diseputaran Ka'bah baik yang wajib.[4] maupun yang sunnah, dan apabila dilakukan tidak sah *ṭawāfnya* dan ini berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ لله: فَانْ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ أَدَمَ، فَافْعَلِي مَايَفْعَلْ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَتَطَوَّفِيَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (رواه البخارى)[5]

Artinya: *Hadits dari Abu Nu'im berkata: hadits dari Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Abdurrahman bin al- Qasim dari al- Qasim bin Muhammad dari Ainsyah berkata: Rasulullah bersabda: lakukan segala yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali janngan ṭawāf di Ka'bah sehingga kamu bersuci.*

Adapun kewajiban lain seperti *ṣa'i* antara *ṣafā* dan *marwah*, *wukuf* di '*Arafah*, bermalam di *Muḍālifah* dan *Mina*, *melempar jumrah* dan amalan haji dan umrah tidak diharamkan.[6]

Menunaikan ibadah haji bagi para calon jamaah haji kaum wanita yang masih muda terdapat halangan haid yang dapat menyebabkan tertundanya rukun haji yaitu

---

[2]Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 141-142.

[3]Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqh Wanita* , (Jakarta: Timur: Pustaka al- Kausar, 2005), hlm. 71.

[4]A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*,(Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 225.

[5]Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Hadis no, 305, cet, I, (Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm. 82-85.

[6]Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita*,(terj. M.Yusuf Harun) (Jakarta: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 24-25.

ṭawāf, tidak bisa bersama keluarga, atau bahkan kloternya. Kloter atau kelompok terbang adalah pengelompokan jamaah haji berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi, yang sehigga dapat mengganggu *psikologis* dan mengganggu kesempurnaan hajinya. Namun demikian dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran yang menawarkan obat penunda haid dalam berhaji, sehingga dapat melakukan *ṭawāf*, dan rukun haji lainnya bersama di Mekkah. Obat pengatur haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita, tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah *Primolut N*.[7] Obat ini sering digunakan calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya dimekkah. Jenis obat ini mengandung *hormon progestin* dan *hormon progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat massa datangnya haid. Karena siklus haid dipengaruhi oleh *hormon estrogen*[8] dan *progesteron*.[9] Obat ini diminum sekitar tujuh hari atau sepuluh hari sebelum datangya haid. Dan obat ini apabila dikonsumsi secara berlebihan artinya bukan pada waktu yang sudah ditentukan itu akan timbul efek samping yaitu pendarahan dari rahim, bercak-bercak darah di rahim, menstruasi sedikit keluar, sakit kepala, mual-mual, bengkak pada tubuh.[10]

---

[7]PRIMOLUT N adalah tablet 5mg yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat massa datangnya menstruasi dan membendung haid agar tidak keluar. Primolut N mengandung hormon progestin dan hormon progesteron.

[8]ESTROGEN bekerja untuk menebalkan endometrium dan mempersiapkannya untuk kehamilan, dan estrogen ini juga bekerja untuk mempertahankan siklus mensrtuasi yang normal.

[9]PROGESTERON bekerja juga untuk mempertahankan siklus menstruasi yang normal, maka kedua hormon ini memainkan peran penting dalam proses kehamilan dan siklus menstruasi dalam tubuh wanita.

[10]http ://www. Beplus. Org/keluarga. Php.Akses, kamis 10 Desenber 2015.

Mengenai penggunaan obat penunda haid tersebut timbullah sedikit perbedaan diantara ulama kontenporer yaitu Yusūf al-Qarḍawī dengan Ibn ‘Utsaimīn . Dimana didalam bukunya Ibn al-‘Utsaimīn yang berjudul “Darah Kebiasaan Wanita” dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat pencegah haid, tetapi dengan dua syarat:

a. Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya, bila dikhawatirkan membahayakan dirinya karena menggunakan alat tersebut, maka hukumnya tidak boleh.[11] Beliau mengatakan seperti ini berdasarkan firman Allah SWT,Q.S. Al-Baqarah: 195 yang berbunyi:

...وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ... ١٩٥

Artinya :...*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*...[12]

Dan juga beliau mengambil sumber dari firman Allah,Q.S. An-Nisa’:29 yang berbunyi:

... وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا... ٢٩

Artinya:...*dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*…[13]

b. Dengan izin suami, apabila pengguna alat tersebut mempunyai kaitan dengannya. Contohnya: si istri dalam keadaan *ber‘iddah* dari suami yang masih berkewajiban memberi nafkah kepadanya, maka menggunakan alat pencegah haid tersebut supaya lebih lama iddahnya dan bertambah nafkah yang diberikanya, maka hukumnya tidak boleh menggunakan alat pencegah haid tersebut kecuali dengan izin

---

[11]Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita*..., hlm. 54.

[12]Departemen Agama RI., *Alqur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Raja Publishing 2011), hlm. 30.

[13]Departemen Agama RI., *Alqur’an dan terjemahannya*…, hlm. 30

suami. Meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin terpeliharannya kesehatan dan keselamatan. Dan beliau juga mengatakan haid bagi seorang wanita merupakan hal alamiah yang apabila dicegah akan memberikan efek samping bagi tubuh wanita tersebut, beliau mengkhawatirkan penggunaan obat tersebut akan membuat wanita lupa terhadap massa haidnya, sehingga mareka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat dan berkumpul dengan suami. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengatakan penggunaan obat tersebut haram, akan tetapi ia tidak senang kaum wanita menggunakanya karena khawatir kemungkinan besarnya *muḍarat* yang menimpannya.[14] Dan beliau mengatakan seperti ini berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَثَنَا عَلِيْ بنْ عَبْدُالله قال : حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنْ القَاسِمِ يَقُوْلُ: عَائِشَةَ تَقُوْلُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الحَجُّ، فَلَمَا كُنَّا بِسَرَفِ حَقَّتْ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ الله وَأَنَّا أَبْكِي، قَالَ: مَالَكِ: اَنْفَسَتْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْ إِنَّ هَذَا أَمَرَ كَتَبَهُ لله عَلَى بَنِى أَدَم، فَاقْصِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنَّ تَطَوَفِيَ بِالْبَيْتِ. (رواه البخارى) [15]

Artinya: *Hadis dari Ali bin Abdillah beliau berkata: hadist dari Sufyan berkata ianya telah aku dengarkan hadis dari Abdurrahman bin Qasim beliau berkata telah aku dengarkan dari Ainsyah beliau berkata telah kami keluar yang tidak kami dapatkan kecuali orang yang sedang berhaji, manakala waktu itu kami sedang haid, maka datang Rasulullah SAW aku lagi menangis, maka Rasulullah berkata: ada apa denganmu? Barangkali kamu sedang haid? Ainsyah menjawab "ya" lalu beliau bersabda ini sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk anak-anak perempuan Adam maka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan didalam haji kecuali ṭawāf di Baitullah.*

---

[14]Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin,*Darah Kebiasaan Wanita*..., hlm. 55.

[15]Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis no, 305, cet, I, (Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm. 82-85.

Dengan mengutip hadis tersebut, Syeikh al-‘Utsaimīn menganjurkan wanita untuk bersabar jika tertimpa haid, sebab itu merupakan ketentuan Allah yang bersifat alamiah.[16]

Mengenai pendapat Yusūf al-Qarḍawī terhadap hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji beliau tidak mengemukakan lansung masalah syarat mengkonsumsi obat penunda haid tersebut, akan tetapi beliau dalam menjawab semua problematika tersebut bertumpu kepada fiqh realitas yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maṣlaḥaḥ* dan *mafsadah*. Dimana tujuan pengguna obat penunda haid bagi para muslimah adalah untuk ingin menyempurnakan ibadah haji yang terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Dimana di dalam ibadah haji diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya, disamping itu kadang-kadang juga ditempuh dengan jarak yang jauh dari dari lokasi tempat ibadah haji, dan para kaum perempuan pasti menginginkan ibadah hajinya dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya,karena kalau tidak terpenuhi rukun haji menyebabkan hajinya tidak sah, terutama yang melaksanakannya disyaratkan suci dari hadas besar dan kecil dalam pelaksanaan *ṭawāf ifāżaḥ dan ṣa’i*. *ṭawāf ifāżaḥ* adalah pada siang hari tanggal 10 *Żu al-Ĥijjah* para jamaah haji menuju Makkah untuk melakukan *ṭawāf ifāżaḥ*, (*ṭawāf* yang difardukan) sedangkan *ṣa’i* adalah berlari lari kecil antara bukit *ṣafā* dan *Marwah*.[17] maka kalau dilihat dari syarat tersebut perempuan yang datangnya haid ketika berhaji maka hajinya harus dibatalkan tahun depan, maka untuk tahun depan harus dikorbankan harta lagi. Maka dalam hal seperti ini para kaum wanita

---

[16]Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*...,hlm. 54.
[17]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I 1*, cet,I, (Bairut: Darul Fikr, 2008), hlm. 521.

diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid demi kelancaran ibadah hajinya.[18] Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, artinya:"*Kesulitan mendatangkan kemudahan"*.[19] Dan agama islam itu mudah tampa menyulitkan ummat, sebagai mana firman Allah. Artinya : ...*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…*

Bertolak dari sudut pandang kedua tokoh diatas maka permasalahan yang menurut penulis sangat penting untuk dibahas adalah mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Yusūf al-Qarḍawī dengan Ibn 'Utsaimīn mengenai hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian perlu dilakukan kajian dalil dan metode istimbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sirkular.[20] Penulis merasa tertarik untuk menelusuri dan membandingkan dalil dan metode istimbat hukum kedua tokoh tersebut yang berjudul, **"Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Pelaksanaan Ibadah Haji". (Studi Perbandingan Metode Istinbāṭ Hukum Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji menurut Yusūf al-Qaraḍawī dan al-'Utsaimīn ?

---

[18]Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontenporer,* cet, IV,(terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Pressm1995), hlm. 420-421.

[19]H. A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqh*,(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 9.

[20]Ahmad Baidawi, dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu- ilmu Keislaman*, (Yoqyakarta: Suka Press, 2003), hlm . 22.

2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ al-hukmi* yang digunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī dan al-‘Utsaimīn dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji menurut Yusūf al-Qarḍawī dan ‘Utsaimīn .
2. Untuk mengetahui bagaimana dalil dan metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī dan al-‘Utsaimīn dalam mengkunsumsi obat penunda haid.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan terjadi keracuan dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas yaitu:

1. Mengkonsumsi

Maksud mengkonsumsi disini adalah meminum obat penunda haid agar haidnya berhenti, karena obat ini sejenis dengan pil maka mengkonsumsinya denga meminum pil tersebut.

2. Obat penunda haid

Yang dimaksud dengan obat penunda haid adalah obat yang didalamnya mengandung hormon progestin dan hormon progestoren yang bekerja untuk mempercepat atau memperlambat datangnya haid. Jenis obat ini adalah *Primolut N.*

1.5. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Ibadah Haji(Studi Perbandingan Metode Istinbat Hukum menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn), akan tetapi ada beberapa yang membahas tentang obat penunda haid diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nurwahid mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga, dengan judul " Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid demi Kepentingan Ibadah menurut Pandangan Ulama Fiqh" pada skripsi ini lebih membahas kepada ibadah yang umum dan lebih meugutamakan pandangan ulama fiqh dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid.[21] Pada skripsi yang ditulis oleh Dela Anisa mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Wali Songo Semarang, dengan judul " Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Islam" dalam skripsi ini juga masih dalam penjelasan yang umum yaitu membahas tentang bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam hukum islam, tidak membahas tentang obat penunda haid dalam ibadah haji.[22] Dalam skripsi yang ditulis oleh Agus Salim mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

[21]Nurwahid,"Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid demi Kepentingan Ibadah menurut Ulama Fiqh" *Skripsi* Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kali Jaga, 2008.

[22]Dela Anisa,"Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Islam", *Skripsi* Mahasiswi Fakultas Syari'ah, UIN Wali Songo Semarang, 2010.

Jakarta, dengan judul “ Hukum Menunda Haid dalam Bulan Puasa menurut MUI” dalam skripsi ini lebih membahas kepada keputusan MUI terhadap obat penunda haid bagi perempuan dalam bulan puasa ramdhan agar kaum perempuan dapat berpuasa sebulan penuh.[23] Dalam skripsi yang ditulis oleh Zailami mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Penggunaan Obat Penunda Haid bagi Perempuan untuk Kelancaran ibadah menurut Abdullah Bin Baz” dalam skripsi ini membahas tentang wanita memakai obat penunda haid agar mareka lancar dalam melaksanakan ibadah seperti puasa ramadhan, dan ibadah haji.[24] Dalam skripsi yang lain yang ditulis oleh Rosmiana mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, dengan judul “ Menggunakan Obat Penunda Haid bagi Perempuan yang lagi Iddah” dalam skripsi ini lebih membahas kepada kaum perempuan menggunakan obat penunda supaya lama masa iddahnya sehingga suami yang berkewajiban nafkah kepadanya semakin bertambah nafkah.[25]

Mengenai masalah menggunakan obat penunda haid dalam ibadah haji setelah penulis menelusuri belum ada yang membahas, ada skripsi yang membahas tentang haji diantaranya skripsi yang ditulis oleh Mufida mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “ Hukum Perjalanan Haji

---

[23]Agus Salim,“Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Bulan Puasa menurut MUI”, *Skipsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

[24]Zailami,“Penggunaan Obat Penunda Haid bagi Perempuan untuk Kelancaran Ibadah menurut Abdullah Bin Baz”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

[25]Rosmiana,“Hukum Menggunakan Obat Penunda Haid bagi Perempuan yang lagi Iddah Suami”, *Skripsi* Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara, 2011.

Perempuan tanpa Mahram" (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).[26] Dalam skripsi yang ditulis oleh Marhamah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "Hukum Menerima Upah Badal Haji" (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).[27] Dalam skripsi yang lain yang ditulis oleh M. Nasir mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, dengan judul"Hukum Haji Anak-anak Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah".[28] Skripsi yang ditulis oleh Firdaus mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, dengan judul Kebolehan Melaksanakan Perkawinan dalam Ihram (Talaah hadist yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).[29] Dalam skripsi yang lain yang ditulis oleh Mukhtar mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, dengan judul "Kewajiban Haji Bagi Peminta Minta".[30]

Dengan demikian setelah penulis mengadakan penelusuran terhadap skripsi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry maupun diluar kampus UIN Ar- Raniry mengenai hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji studi perbandingan metode istimbāt hukum menurut Yusūf al-Qarḍawī dan 'Utsaimīn belum ada yang membahas, walaupun ada beberapa yang membahas mengenai hukum menggunakan obat penunda haid bagi perempuan akan tetapi belum di temukan kajian secara khusus tentang obat penunda haid dalam

---

[26]Mufida,"Hukum Perjalanan Haji Perempuan tanpa Mahram, Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2010.

[27]Marhamah, "Hukum Menerima Upah Badal Haji,Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* Mahasiswi Fakultas Syari'ah, IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2008.

[28]M. Nasir, "Hukum Haji Anak-anak Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2007.

[29]Firdaus,"Kebolehan Melaksanakan Perkawinan dalam Ihram, Talaah Hadist yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009.

[30]Nurfahni,"Kewajiban Haji Bagi Peminta Minta, Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* Mahasiswi Fakultas Syari'ah", IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2010.

ibadah haji. Oleh karnanya penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi.

Dengan demikian penulis memengang atau berpanduan kepada beberapa buku sebagai arahan dalam menyusun dan membahas permasalahan dalam skipsi ini. Pertama, buku Ibn Utsaimi yang berjudul *Darah Kebiasaan Wanita* yang membahas tentang syarat- syarat menggunakan pil pencegah haid. Dan membahas tentang masalah pil pencegah kehamilan.

Kedua, *Majmu' fatawa Al-'Utsaimīn* yang membahas tentang pil penunda haid. Dan menjawab permasalahan- permasalahan yang timbul di zaman modern.

Ketiga, Buku Yusūf al-Qaraḍawī yang berjudul, *Fatwa- Fatwa Kontenporer* yang membahas tentang hukum mengkonsumsi pil penunada haid pada puasa ramadhan dan haji, buku Yusūf al-Qarḍawī yang berjudul 100 Tanya Jawab Maslah Haji dan Umrah. Dan didukung oleh buku buku Yusūf al-Qarḍawī yang lain.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.[31]

1.6.1. Kerangka Tiori

Dalam skripsi ini digunakan tiori *istinbāṭ al-hukmi*. metode *istinbāṭ al-hukmi* adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil nash, jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Dengan

[31]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

demikian metode penemuan hukum merupakan *thuruq al- istinbāṭ* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Metode *istinbāṭ* ada tiga.

1. Bayani adalah suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan berpijak pada teks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dalam arti menganggap teks sebagai pengetahuan jadi, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan penalaran yang berpijak pada teks atau sumber pengetahuan teks atau penalaran yang berpijak pada teks.
2. Ta'lili adalah penalaran yang didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ALLAH untuk mengatur prilaku manusia ada alasan logis atau nilai hukum yang akan dicapainya, maka pada dasarnya penalaran ta'lili merupakan metode istimbat hukum yang berupaya menggunakan illat tersebut sebagai alat utamanya.
3. Istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum terssebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau ta'lili melainkan

dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*.[32]

Ketiga metode ini dipergunakan untuk melihat metode yang digunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī dan al-‘Utsaimīn .

1.6.2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.[33]

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan *Kualitatif* dengan mengunakan pendekatan kepustakaan *(library research),* maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Utama (Primer)

Sumber data utama berupa; Buku-Buku Darah Kebiasaan Wanita karangan Syeikh Al-’Utsaimīn , dan buku Majmu’ Fatawa Syeikh Al- ‘Utsaimīn , kemudian buku-buku Fatwa-Fatwa Kontemporer, karangan Yusūf al-Qarḍawī, buku-buku 100

---

[32]Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta :PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1-5.

[33]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

Tanya Jawab Haji dan Umrah, karangan Yusūf al-Qarḍawī, dan buku-buku pendukung lainnya.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang .

1.6.4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan *"Fiqh Muqāran"*. Fiqh Muqāran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat- pendapat suatu masalah *Ikhtilāfiyah* mengenai dalam fiqh, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syari'at islam.[34] Dengan demikian tahapan tahapan yang ada dalam Fiqh Muqaaran ini dapat dijadikan sebagai tahap untuk mengkomperatifkan pendapat pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ibn 'Utsaimīn . Tahapan-tahapan dan cara adalah sebagai berikut:

1. Menentukan masalah, yaitu tentang "hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibdah haji studi perbandingan metode istimbāt hukum menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 'Utsaimīn ".

[34]Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran,* (Darussalam: Banda Aceh, tth,), hlm.7.

2. Mengumpulkan semua pendapat Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ‘Utsaimīn yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab karangan mereka.
3. Memilah-milah pendapat Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn al-‘Utsaimīn untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan *(ikhtilāf).* Setelah diteliti, maka Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ‘Utsaimīn menyatakan bahwa hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan haji boleh. Tetapi mareka hanya berbeda pendapat terhadap kebolehan mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji, Yusūf al-Qarḍawī mengatakan boleh mengkonsumsi obat tersebut dengan mepertimbangkan kemaslahatan ummat dan beliau mengatakan seperti ini bersumber dari dalil al-Qur’an. Sedangkan Ibn al-‘Utsaimīn mengatakan boleh tetapi kebolehan itu ada syaratnya dan beliau juga mengatakan secara tegas lebih baik jangan digunakan, beliau mengatakan separti ini bersumber dari dalil-dalil nash.
4. Mengumpulkan semua dalil dan *jihat dilālāhnya* yang menjadi landasan Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ‘Utsaimīn .
5. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang *dhaif* agar dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk dianalisa lebih lanjut.
6. Menganalisa dalil dan mendiskusikan *jihat dilālāhnya*, untuk mengetahui apakah dalil-dalil dari Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn ‘Utsaimīn itu telah tepat digunakan pada tempatnya.

7. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan tarjih berdasarkan penelitian-penelitian dan juga penelitian orang-orang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina atau menganggap pendapat-pendapat yang tidak dipilih.
8. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Yusūf al-Qarḍawī dan ‘Utsaimīn dalam menginstimbatkan hukum terhadap permasalahan yang akan diuraikan.
9. Hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat ini, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah, mengingat hadits:

   Artinya: *perbedaan pendapat sahabatku/umatku adalah rahmat*.

   Hikmah yang demikian itu tentu hanya dapat digali oleh orang-orang yang mampu, seperti mujtahid faqih, ulama-ulama besar, sedangkan orang awam yang hanya “*bertaqlid*” tentu sukar untuk menjangkaunya, malah yang lebih baik bagi mereka hanya dianjarkan secara “bulat” agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam hukum syara’dan agar jangan umat ini terpecah-pecah dan lebih terkotak-kotak.[35]

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

---

[35]Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*,hlm. 18-19.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis mulai membahas tentang pengertian dan dasar hokum ibadah haji, rukun dan syarat ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji, problematika pelaksanaan haji kontenporer, obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji.

Bab tiga, hukum mengkonumsi obat penunda haid dalam ibadah haji menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn al-‘Utsaimīn , dalil dan metode *istimbāt al-hukmi* yang digunakan oleh Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn al-‘Utsaimīn dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid,

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

H. A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2011.

Keluarga: *Suara karya online* " http ://www. Beplus. Org/keluarga. Php.Akses, kamis 10 Desenber 2015.

Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian, Suatu pemikiran dan penerapan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suharsimi Arikuno, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqh wanita,* Jakarta Timur: Pustaka al- Kausar, 2005.

Muhammad bin Shalih Al- ''Utsaimīn , *Darah kebiasaan wanita*, Maktabah Dakwah dan bimbingan jaliyat Rabwah, 2007.

Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Hadis no, 305, Cet, I, Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002.

Muhammad bin Shalih Al- ''Utsaimīn , *Darah kebiasaan wanita*, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontenporer*, Bairut Lebanon: Darul Ma'rifah,Cet. IV.

BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN HAJI

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Haji

2.1.1. Pengertian Haji

Menurut bahasa, haji adalah berasal dari bahasa Arab حج berarti إلى معظم القصد ziarah/ berkunjung. Sedangkan menurut istilah Syara' haji adalah berziarah atau berkunjung ke Ka'bah di Makkah al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan *iḥram*, *ṭawāf*, *ṣa'i*, *wukuf* di *'Arafah*, *mabit* di *Muzḍalifah* dan *Mina*, melontar *jamarah*, dan *taḥāllul*.[1] Dalam buku lain disebutkan bahwa haji adalah berkunjung atau berziarah ke tanah suci (Bait Allah dan sekitarnya), dalam rangka melaksanakan rukun islam yang ke lima.[2]

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa haji itu adalah menziarah *Ka'bah* dengan melakukan serangkaian ibadah di Mesjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji atau umrah[3]. Didalam buku yang lain mengatakan bahwa haji pergi menuju Ka'bah untuk melakukan berbagai macam ibadah yang di perintah kan Syara' atau bertujuan utuk menunaikan serangkaian menasik, dan haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amaliah harta dan fisik, sebagaimana dikemukakan oleh Qadhi Husain, " haji menghimpun berbagai

---

[1]Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fiqh*, (Jakarta: Predana Media Group, 2013), hlm. 13.

[2]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 202.

[3]Amir Syaraifuddi, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

makna ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah haji seolah olah dia *berpuasa, ṣalat, i'tikaf, zakat,* menjaga perbatasan, dan *jihād fī sabīlillah*.[4]

Dari berbagai pengetian di atas dapat kita simpulkan bahwa haji merupakan ibadah *mahḍah* yang telah ditetukan oleh Allah kepada hambanya bagi yang sudah mampu dalam seumur hidup sekali, dan di dalam pelaksanaan haji tersebut ada syarat-syarat dan rukun- rukun yang telah ditetapkan dan haji dilaksanakan pada bulan *Syawwal, Zu al-Qa'dah,* dan sepuluh hari pertama *Zu al-Ḥijjah,* dan berakhir pada malam hari raya kurban.

2.1.2. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang yang ke lima, sesuai dengan salah satu hadis nabi yang popular yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، حَدَّثَنَا عَصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ) عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَاِلَهَ اِلَّا للهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَاَتُوْ الزَّكَاةَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً[5].

Artinya: *Hadis dari Abdullah bin Muaz, hadis dari Abi, hadis dari 'Asim berkata dianya Muhammad bin Zaidi bin Abdillah bin Umar dari bapaknya berkata: berkata ianya Abdullah berkata Rasulullah SAW Islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, medirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya.*

Hukum haji adalah *farḍu'ain* bagi orang yang telah memenuhi persyaratan dan belum pernah menunaikannya, dan *farḍu kifāyah* untuk orang yang

---

[4]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 519.
[5]Muslim bin Hajjaj,*Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1988), hlm. 40.

memakmurkan Ka'bah setiap tahun dengan ibadah bisa juga sunnah. Orang yang telah telah dikenai kewajiban haji disunnahkan untuk tidak menundanya lebih dari waktu dia mampu agar segera terbebas dari tanggungan *mukallaf* dan berlomba-berlomba dalam ketaatan.[6]

Hukum ibadah haji adalah wajib, dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana telah dijelaskan didalam QS Ali 'Imran: 97 yang berbunyi:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ
مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

Artinya: *Disana terdapat tanda-tanda yang jelas(diantaranya makam Ibrahim) barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam*.[7]

Dan didalam ayat yang lain juga disebutka sebagaimana yang tersebut dalam QS Al- Hajj: 27 yang berbunyi:

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٖ ٢٧

[6]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*..., hlm. 520.

[7]Departemen Agama RI., *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Raja Publishing, 2011), hlm. 62.

Artinya: *Dan berserulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mareka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari sengenap penjuru yang jauh.*[8]

Didalam ayat yang lain juga ada dijelaskan seperti QS Al- Baqarah: 158 yang berbunyi:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya ṣafā dan marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka, barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka, tidak ada dosa baginya mengerjakan Sai antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjaka suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*[9].

Haji dan umrah hanya wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup, kecuali jika *bernazar,* keduanya berlaku secara longgar sehingga apabila seseorang menundanya padahal sudah mampu lalu meninggal dunia, dia tidak berdosa. Perintah menyempurnakan haji ada yang mengatakan bahwa pada akhir tahu ke sembilan hijriyah dengan argumen bahwa ayat yang mewajibkan haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan turun pada tahun dimana Nabi SAW mengutus sahabat ke Mekkah untuk berjumpa dengan orang-orang kafir dalam suatu perundingan perdamaian agar orang Islam dapat memasuki kota Mekkah

[8]Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, hlm. 335.
[9]Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, hlm. 24.

secara aman untuk melaksanakan ibadah haji. hal tersebut terjadi pada tahun ke sembilan hijriyah.[10]

2.2. Rukun dan Syarat Ibadah Haji

2.2.1. Rukun Ibadah Haji

Rukun dan wajib haji dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fiqh hanya dalam ibadah haji. Keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya sama. Rukun dalam ibadah haji adalah suatu yang sama sekali tidak boleh ditinggal dalam arti bila salah satu rukun yang sudah ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun depan. Wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan namu bila salah satu diantaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggatinya. Yang menjadi dasar hukum bagi rukun itu adalah dalil yang kuat dari al- Qur'an dan Hadist Mutawatir, sedangkan yang menjadi dasar hukum dari wajib hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadist ahad.[11] Rukun haji ada 4 yaitu:

Pertama. *Ihram*, yang dimaksud dengan ihram ialah kesengajaan hati yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan serangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Di dalam ibadah lainnya disebut dengan niat. Dasar dari kewajiban niat untuk melakukan ibadah haji adalah umumnya hadist Nabi yang mutawatir dari Umar ibn Khattab yang muttafaq alaih yang berbunyi:

---

[10]A. Rahman Rintongan dan Zainuddi, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta Selatan:Gaya Media Pratama, 2002), hlm,. 209.

[11]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010,), hlm. 63.

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ يَقُوْلُ: اِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَانَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.(متفق عليه صحته)[12]

Artinya: *Hadis dari Humaidi Abdullah bin Zubair berkata: hadis dari Sufyan berkata: hadis dari Yahya bin Said Ansari ia berkata: hadis dari Akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saya mendengar dari ‘Alqamah bin Waqaslasi ia berkata mendengar dari ‘Umar bin Khattab r.a‘Ali Minbar berkata: mendengar dari Rasulullah berkata*: *Sesungguhnya setiap amalan (perbuatan) itu dengan niat. dan sesungguhnya seseorang hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka barang siapa berhijrah (mengungsi dari daerah kafir ke daerah islam) semata- mata taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya atau karena perempuan yang akan dikawininya maka hijrahnya berhenti pada apa yang dia niat akan hijrah kepadanya.*

Kedua. *Wukuf* atau berada dalam waktu tertentu di Arafah, yaitu suatu tempat diluar Mekah, yang menurut riwayatnya tempat bertemu Adam dan Hawa dibumi setelah keduanya diusir dari surga.[13] ‘*Wukuf* di Arafah itu berlaku pada setiap 9 *Żu al-Ĥijjah*, mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Kewajiban ‘*wukuf* di Arafah ini pernah dijelaskan oleh Allah dalam firmannya QS, al- Baqarah: 198, yang berbunyi:

... فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: …Maka *apabila kamu telah bertolak dari Arafah berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam*…[14]

---

[12]Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Cet, I, hadis no.1,Bairut: Dar Ibnu Al-Katsir, 2002), hlm.7.

[13]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*..., hlm. 63.

[14]Departemen Agama, RI., *al-Qur’an dan Terjemahan*…, hlm. 31.

Ketiga. *Ṭawāf ifāżaḥ* yaitu pada siang hari tanggal 10 *Żu al-Ĥijjah*, para jamaah menuju Makkah untuk melakukan *ṭawāf*, yang di *farḍukan*. Kewajiban *ṭawāf* ini berdasarkan firman Allah dalam QS al- Baqarah: 158 yang berbunyi:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨

Artinya: *Sesungguhnya ṣafā dan marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka, barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka, tidak ada dosa baginya mengerjakan Sai antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjaka suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*[15].

Keempat. *Ṣa'i*,yaitu berjalan cepat dari bukit *ṣafā* ke bukit *Marwah* bolak balik selama 7 kali dan mulai dari bukit *ṣafā*. Doa- doa yang dibaca ketika *ṣa'i* adalah:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُ"اُدْعُوْنِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ" وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ وَإِنِّى أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِى لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّى وَأَنْ تَتَوَفَّنِى مُسْلِمًا

Artinya: " *Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman dan firman-Mu benar dan Engkau tidak mengingkari janji. Sungguh, aku mohon kepada-Mu sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan Islam kepadaku, hendaklah Engkau tidak memisahkan Islam dariku, dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim.*"[16]

Dasar kewajiban *ṣa'i* ini adalah juga firman Allah dalam QS, al-Baqarah: 158, yang berbunyi:

... إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ... ١٥٨

[15]Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, hlm. 24.
[16]Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer...*, hlm. 211.

Artinya: …*Sesungguhnya ṣa'i antara bukit ṣafā dan marwah itu adalah sebagai syi'ar Allah…*[17]

Sedangkan wajib haji adalah sesuatu perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya dan boleh diganti dengan membayar *Dam* (menyembelih kambing).[18] Wajib haji ada 5 yaitu:

Pertama. Memulai ihram dari *miqat*, yang dimaksud dengan *miqat* adalah tempat tertentu atau masa tertentu yang dimulai pada *ihram* dengan segala yang melekat dengan ihram itu, *miqat* itu ada dua macam yaitu:

miqat zamani yaitu pada bulan *syawal, Zu al-Qa'dah* dan sepuluh hari pertama *Żu al-Ĥijjah*, maka seorang tidak boleh ihram haji melainkan pada waktu tersebut. Sedangkan *miqat Makani* ialah tempat- tempat dimulainya ihram yaitu *Zuhulaifah* bagi penduduk Madinah kira kira 16 mil dari Madinah dan 10 marhalah dari Mekkah yang oleh orang awam disebut dengan Bir Ali. Juhfah, 3 marhalah dari Mekkah ini *miqat* bagi penduduk Syam (Yordania, Suriah, Lebanon dan palestina), Mesir dan Maroko jika mareka tidak lewat Madinah. Qarnul Manazil, 2 marhalah dari Mekkah sekarang tempat ini dikenal dengan nama Al-Syal Al-Kabir dan ujun sebelah baratnya dikenal dengan nama Wadi Muhrim dan dari situlah miqat penduduk Najd, Thaif dan orang-orang yang lewat tempaan tersebut. Yalamlam, kira-kira dua *marhalah* dari Mekkah yang sekarang dikenal dengan Al-Sa'diyah dari sanalah *miqat* penduduk Yaman dan orang-orang yang melewati tempat tersebut.[19]

---

[17]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm. 24.
[18]S. Sa'dah, *Materi Ibadah*, (Surabaya: Amelia, 2006), hlm. 195.
[19]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*..., hlm. 64-67.

Kedua. Bermalam di *Muzḍalifah* walaupun hanya sesaat, yang waktunya sesudah tengah malam selesai melaksanakan *wukuf* di *'Arafah*. Keberadaan di *Muzḍalifah* sesudah *wukuf* di *'Arafah* ini didasarkan dengan firman Allah QS, al-Baqarah: 198 yang berbunyi:

...فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ ... ١٩٨

Artinya: …*Bila kamu telah bertolak dari Arafah berzikirlah kepada Allah di Masyar al-Haram*… (*Muzḍalifah*).[20]

Ketiga. Melempar *jumrah* pada hari *Ied al-Adha* hanya *jumrah 'aqabah* saja, sedangkan pada hari-hari *tasyrik* setiap hari tiga jumrah masing- masing secara bergantian yaitu *jumrah 'Ula, jumrah Wusṭa* dan *jumrah 'Aqabah*.[21]

Keempat. Bermalam di *Mina*, hampir disepanjang malam, pada malam-malam *tasyrik* yang tiga. Bagi orang yang ingin segera kembali ke Mekkah, ia keluar dari *Mina* pada malam kedua dari tiga malam *tasyrik*, yaitu hari ketiga dari hari raya.

Kelima. Menjauhi hal-hal yang terlarang selama dalam *ihram*. Pelanggaran terhadap larangan *ihram* membawa akibat hukum tertentu dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukanya. Adapun hal-hal yang terlarang selama berada dalam ihram dan sanksinya ialah melakukan akad nikah dan melakukan hubungan kelamin, pelanggaran terhadap larangan melakukan hubungan kelami menyebabkan hajinya batal dan wajib diulang lagi tahun berikut, sedangkan melakukan pelanggaran perkawinan berarti melanggar salah satu

---

[20]Departemen Agama RI,. *Al-Qur'an dan Terjemahan*…, hlm. 31.
[21]Ahmad Kartono dan sarmidi Husna, *Ibadah Haji...*, hlm. 13.

diantara wajib haji maka hajinya tidak batal, hanya ia harus membayar *dam* yaitu menyembelih kambing di tanah haram dalam masa haji.[22]

Kemudian hal-hal yang terlarang lagi selama dalam *ihram* ialah berburu binatang liar baik untuk kepentingan dimakan atau kepentingan lain maka tidak boleh, dan tidak boleh memotong rambut atau bersyukur selama dalam berihram, tidak boleh memakai wangi-wangian pada pakaian atau badan, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan diikat kecuali perempuan, dan tidak boleh menutup kepala.[23]

2.2.2. Syarat Ibadah Haji

Syarat dalam istilah fiqh adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah, syarat-syarat haji dengan demikian berarti hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Syarat haji terbagi kepada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah, syarat wajib haji ialah beberapa hal yang jika sudah ada pada diri seseorang maka ibadah haji wajib dilaksanakannya. Sebaliknya, jika salah satu dari beberapa hal tersebut tidak ada padanya maka ia belum diwajibkan mengerjakan haji, sementara itu syarat sah adalah hal yang jika terpenuhi maka ibadah haji yang dilakukan sah dan sebaliknya apabila ada salah satu dari hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah.[24] Syarat wajib haji ada 5 yaitu:

Pertama. Islam, maksudnya haji tidak diwajibkan kepada orang-orang kafir atau orang yang sejak kecil tidak pernah memeluk agama Islam maupun orang yang keluar dari agama Islam (*murtad*), tidak wajib menunaikan ibadah haji. Haji

---

[22]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*..., hlm. 68.
[23]Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm. 58.
[24]Agus Irawan MN, *Panduan Superlengkap...*, hlm. 37.

yang dikerjakan oleh orang kafir atau orang murtad maka hajinya tidak sah, sebab salah satu rukun dalam ibadah tersebut adalah niat. Niat mengerjakan ibadah haji tidak sah hukumnya bila dilakukan bila dilakukan oleh orang kafir dan *murtad*, disamping itu orang kafir atau orang murtad dilarang keras memasuki kawasan mekkah.[25]

Kedua. Berakal Sehat, maksudnya haji tidak diwajibkan kepada kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena orang yang meganggu kejiwaan tidak mengerti alasan atau tujuan mengerjakan ibadah haji, padahal memahami hal tersebut sangat menentukan sah tidaknya haji yang dilakukan wali atau keluarga yang mengalami jiwa tidak dibebani untuk mewakilinya melaksanakan ibadah haji. Seandainya orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut sembut dan diperkirakan mampu menunaikan ibadah haji maka ia wajib mngerjakan ibadah haji.[26]

Ketiga. *Baligh*, seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib menunaikan haji. Tanda-tanda anak laki-laki sudah *baligh* adalah pernah mengeluarkan air mania atau sperma, sedangkan tanda anak perempuan sudah baliqh adalah mengalami haid.[27]

Keempat. Merdeka maksudnya perbudakan masih belum dilarang, ibadah haji tidak diwajibkan kepada hamba sahaya. Mengingat haji memakan waktu yang

---

[25]Agus Irawan MN, *Panduan Superlengkap...*, hlm. 38.
[26]Agus Irawan MN, *Panduan Superlengkap...*, hlm. 39.
[27] Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 36.

cukup lama maka apabila seorang budak mengerjakan ibadah haji barang tentu ia akan mengembalikan tugas dan hak majikan.[28]

Kelima. Mampu, seorang diwajibkan mengerjakan ibadah haji jika ia tidak sakit, kondisi badanya tidak lemah misalnya usianya sudah lanjut, dan tidak dalam keadaan miskin karena haji wajib dilakukan oleh orang sehat, kuat, dan mampu secara finansial.[29]

Yang dikatagorikan seorang mampu dalam menjalankan ibadah haji adalah memiliki bekal perjalanan yang cukup, kesediaan alat transportasi, adanya jaminan keamanan sepanjang jalur perjalanan, fisik yang kuat untuk melakukan perjalan ketanah suci, sehat jasmani dan rohani. Apabila beberapa syarat di atas terpenuhi maka seorang wajib menunaikan ibadah haji. orang orang yang telah terpenuhi syarat syarat diatas adalah orang yang dipilih Allah SWT untuk berkunjung ke rumahnya.[30]

2.2.3. Syarat Sah Haji

Haji diwajibkan oleh Allah SWT dengan aturan-aturan tertentu. Kita tidak boleh mengerjakan ibadah haji secara sembarangan. Jika kita tidak mematuhi aturan tersebut dengan baik maka hal tersebut bisa membuat haji tidak sah. Syarat-syarat sah haji adalah:

Pertama. Dikerjakan pada waktu-waktu tertentu yaitu pada bulan *Syawal*, *Żu al-Qa'dah*, dan 10 hari pertama bulan *Żu al-Ĥijjah* Dan pada saat tergelincirnya matahari tanggal 9 *Żu al-Ĥijjah* hingga terbit fajar pada tanggal 10

---

[28] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.204.

[29]Agus Irawan MN, *Panduan Superlengkap...*, hlm. 40.

[30]Agus Irawan MN, *Panduan Superlengkap...*, hlm. 40

*Żu al-Ĥijjah*ini adalah waktu untuk melakukan ‘*wukuf* di Arafah. Pada saat terbit fajar tanggal 10 *Żu al-Ĥijjah* hingga waktu tak terhingga ini adalah waktu melakukan *ṭawāf ifāżaḥ*. Sedangkan waktu melakukan *ihram* ialah sejak dimulainya bulan-bulan tersebut baik siang maupun malam. Orang orang yang yang melakukan ihram sebelum bulan tersebut hukumnya makruh.

Kedua. Dikerjakan pada tempat-tempat tertentu, tempat penyelenggara ibadah haji adalah Masjidil haram untuk *ṭawāf*, padang Arafah untuk *'wukuf*, bukit *ṣafā* dan *marwah* untuk *ṣa’i*, jamarat untuk melempar jumrah, kemudian *Muzḍalifah* dan mina untuk mabit atau menginap.[31]

2.3. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji.

Pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 8 *Żu al-Ĥijjah* jamaah pergi bermalam di Mina (boleh juga tidak). Bila jamaah berkehendak bermalam di Mina berarti memisahkan diri dengan jamaah lainya, karena jamaah haji indonesia umumnya lansung ke Arafah. Pada tanggal 9 *Żu al-Ĥijjah* berangkat menuju Arafah pagi harinya. Sebelum menuju Arafah bersuci, mandi, memakai baju ihram, dan berwuḍuk terlebih dahulu, serta berniat melaksankan haji, diniatkan seperti yang berbunyi:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: “ *Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta’alá”*.[32]

‘*Wukuf* di ‘Arafah dimulai dari tergelincir matahari sampai matahari terbenam, selama di Arafah setelah salat Zuhur dan Ashar (Jama’ taqdim dan

---

[31]Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*, (Laweyan Solo: Era Intermedia, 2006). hlm. 49.

[32]Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji*, (Padang: Andalas University Press, 2004), hlm. 56.

qasar), pebanyak berdo'a, berzikir, dan membaca Al- Qur'an dan jangan bersenda gurau, setelah matahari terbenam meninggalkan Arafah menuju Muzḍalifah. Kemudian *mabit* di Muzḍalifah selama semalam (boleh sebagian malam dan boleh berada dalam kendaraan). Kemudian shalat Magrib dan Isya Jama' Ta'khir dan Qasar sebelum berangkat ke Muzḍalifah, dan boleh juga dikerjakan di 'Arafah Jama' taqdim dan qasar sebelum berangkat ke Muzḍalifah. Berikutnya mengumpulkan batu krikil sebanyak 49 atau 70 batu, boleh hanya 7 buah dan sisanya di ambil di Mina. Setelah lewat tengah malam (yang lebih *afżal* setelah shalat Fajar/subuh) baru meninggalkan Muzḍalifah menuju Mina.[33]

Kemudian sesudah sampai di Mina pada 10-11-12-13 *Żu al-Ĥijjah* (3-4 hari). Disana yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pada hari ke I (disebut juga hari Nahar) adalah melontar 7 krikil di Jumratul Aqabah, menyembelih kambing (*Dam*) atau korban sunnah, kemudin megunting sebagian rambut atau digundul bagian laki-laki (*taḥāllul awal*), dan sudah boleh ganti baju ihram pakaian biasa, kemudian ke Makkah untuk *ṭawāf ifāżaḥ* dan *ṣa'i* setelah itu kembali ke Mina untuk *Mabit* (bermalam).[34]

Kemudian pada hari ke II (11 *Żu al-Ĥijjah*) kegiatan yang dilakukan ialah melontar 3 Jumrah yaitu, Jumrah (*'Ula, Wusṭa, dan 'Aqabah*) masing-masing dengan 7 batu).[35] Cara pelaksanaan melontar tiga Jumrah adalah pada tanggal 11 *Żu al-Ĥijjah*, apabila posisi matahari sudah disebelah barat dari tengah langit atau

---

[33]Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*, (Laweyan Solo: Era Intermedia, 2006). Hlm. 56.

[34]Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji*, (Padang: Andalas University Press, 2004), hlm. 57.

[35]Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji...*, hlm. 57.

sekitar jam 12.00, para jamaah haji hendaknya mulai bergerak menuju jumrah pertama (jumrah ‘ula) yang posisinya paling dekat dengan Mina. Mareka hendakanya membawa 21 krikil yang dikumpulkan di Mina atau didapat dijalan, ketika sampai di Jumrah ‘ula, mareka melontar tujuh krikil satu persatu. Setiap kali melontar satu krikil, diiringi dengan ucapan takbir, setelah melontar hendaknya bergeser dari sumur jumrah pertama kemudian berdo’a apa saja yang diinginkan. Jika tidak bisa berdiam lama untuk berdoa sebaiknya berdoa dengan do’a pendek saja yang penting tetap dapat melakukan apa yang disunahkan.[36]

Kemudian setelah itu jamaah haji bergerak menuju jumrah kedua (jumrah *Wusṭa*,) untuk melakukan hal yang sama ketika berada di jumrah pertama. Ketika sampai di depan jumrah kedua, jamaah haji melontar tujuh krikil satu persatu, setiap lontaran satu krikil diiringi dengan ucapan takbir. Setelah selesai melontar, hendaknya bergerak ke arah kiri dan berdiri untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap ke kiblat. Jika memungkinkan hendaknya berdoa dengan doa yang panjang, namun jika tidak mungkin maka jamaah cukup berdoa yang pendek saja. Kemudian setelah selesai dari jumrah kedua, jamaah haji bergerak ke jumrah *‘Aqabah* (jumrah terakhir) dan melontar tujuh krikil satu persatu. Setiap lontaran diiringi dengan ucapan takbir, setelah selesai jamaah haji bergegas meninggalkannya dan tidak perlu berdoa.[37]

Pada hari yang ketiga (12 *Żu al-Ĥijjah*) kegiatan yang dilakukan adalah jamaah haji melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan di hari

---

[36]Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 47.
[37]Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*... hlm. 48.

kesebelas (11 *Żu al-Ĥijjah*) setelah turunya matahari. Setelah melontar jika ada jamaah yang hendak meninggalkan Mina maka ia harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam ini disebut dengan *Nafal* awal atau *Ta'jil* (mempercepat). Jika dia tetap berada di Mina sampai matahari terbenam, dia harus bermalam pada malam itu dan melontar lagi jumrah pada hari ke-13 *Żu al-Ĥijjah* ini yang disebut dengan *Nafar sāni* atau *Ta'khir* (mengakhirkan). Orang yang tidak mampu, seperti orang sakit, perempuan hamil, anak kecil, dan orang tua, diperbolehkan mewakilkan pelontarannya kepada orang lain.[38] Kemudian setelah semua dilakukan para jamaah haji akan melakukan *tawaf wada'*atau yang disebut dengan *ṭawāf* perpisahan, *ṭawāf wada*' hukumnya wajib dilakukan jika jamaah sudah akan meninggalkan Makkah. Tata caranya sama dengan *ṭawāf* biasa, namun dalam melakukan *ṭawāf wada'* ini boleh memakai pakaian biasa. Apabila semua urutan tata cara haji yang telah disebutkan diatas dilakukan berarti sudah melaksanakan ibadah haji.[39]

2.4. Problematika Pelaksanaan Haji Kontemporer

Setiap bulan *Żu al-Ĥijjah* tiba maka perhatian dunia khususnya ummat Islam di berbagai belahan bumi akan tertuju pada proses ibadah haji di Mekkah. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat dan mampu, baik mampu secara finansial, fisik, maupun mental dan ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam yang mengintepretasikan seluruh tataran syariah didalamnya. Bahkan ibadah haji

---

[38]Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji*, hlm. 57.

[39]A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 214.

merupakan *investasi syiar* dan kekuatan islam yang dahsyat, hal ini terefleksi dalam prosesi '*wukuf, ṭawāf, ṣa'i,*dan *Jamarat* yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji.[40]

Di Indonesia menunaikan ibadah haji merupakan dambaan jutaan masyarakat Indonesia, kita bisa melihat didaerah-daerah menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai pencapaian puncak *spiritual* seseorang dalam menjalankan agamanya namun juga sebagai salah satu bentuk simbol *eksistensi* seseorang di tengah lingkungan sosial dan masyarakat, hal inilah yang mendorong semangat atau gairah ummat Islam di Indonesia sangatlah tinggi sehingga disetiap penyelenggaraaan ibadah haji tiap tahunnya *kontingen* jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar dari seluruh Negara, hal ini cukup beralasan mengingat Indonesia termasuk urutan atas Negara dengan populasi jumlah ummat Islam tertinggi di dunia.[41]

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji , berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 bahwa yang menjadi penanggung jawab dan pelaksanaan penyelenggaran ibadah haji adalah Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dengan dibatu oleh instansi terkait. Penyelenggaran ibadah haji haruslah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,

---

[40]M. Taufik Ali Yahya, *Menasik Lengkap Haji dan Umrah Serta Do'anya*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 447.

[41]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.190.

profesionalitas dan *akuntabilitas* dengan prinsip *nirlaba* namun fakta yang terjadi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu menimbulkan masalah yang tak kunjung ditemukan solusi *efektifna* sejauh ini. Problematika yang selalu muncul adalah mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi jamaah haji, pengelolaan dana haji (Dana Abadi Ummat) hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke tanah suci, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang standar pelayanan haji di Indonesia.[42]

Ada beberapa permasalahan kontemporer tentang haji pada saat ini yang mungkin tidak bisa dilewatkan bagi kaum muslimin diantaranya adalah,Pertama haji tidak lepas dengan permasalahan perbankan, bagi muslimin yang ingin menjauhkan diri dari perbankan karena didalamnya ada unsur riba, maka seorang jamaah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan. Kedua haji memungkinkan seseorang untuk *intiqālul* Mazhab dimana ummat Islam di Indonesia adalah kebanyakan penganut Mazhab Syafi'iyah, dimana bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wuḍuk, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan haji kurang lebih dua juta ummat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah ini sangat sulit untuk menghindari persentuhan kulit tersebut maka jalan yang ditempuh adalah *itiqālul mazhab.*[43]

Kemudian yang jadi problematika lagi dalam pelaksanaan ibadah haji disaat massa sekarang adalah penggunaan obat penunda haid bagi para jamaah haji

---

[42]H. Abu Su'ud, *Haji Antara Syara' dan Mitos*, (Demak: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 60.

[43]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, hlm. 200.

perempuan, dimana para perempuan sudah lumrah pada setiap bulan sudah diberikan kemudahan oleh Allah yaitu haid maka oleh karena itu dengan berkembang ilmu pengetahuan ditemulah obat penunda haid tersebut dengan tujuan agar para kaum perempuan dapat mengerjakan ibadah hajinya dengan lancar, sebagaimana obat yang saat ini dikonsumsi oleh jamaah haji wanita.[44] Selanjutnya problematika dalam pelaksanaan haji saat ini adalah mengenai *Miqa*t, *miqat* ada dua macam, ada *miqat Zamaniyah* yaitu bulan haji mulai dari bulan Syawal, *Żu al-Qa'dah,* dan *Żu al-Ĥijjah* Sedangkan *miqat Makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umrah. Ada lima tempat yaitu: pertama ada *Żu al- Ḥulaifah* (Bir 'Alī.) ini merupakan *Miqat* penduduk Madinah. Kedua Al-Juhfah ini *miqat* penduduk Syam. Ketiga *Qornul Manāzil* (As Sailul Kabiir) ini *miqat* penduduk Najed. Keempat Yalamlam (As Sa'diyah) ini *miqat* penduduk Yaman. Kelima Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah) ini merupakan *miqat* penduduk irak. Inilah *miqat* bagi penduduk daerah tersebut dan yang melawati *miqat* itu.[45]

Sebagian jamaah haji dari Indonesia meyakini bahwa jeddah adalah tempat awal *ihram*. Mareka belumlah berniat *ihram* ketika di pesawat saat melewati *miqat*. Inilah pendapat mayoritas ulama yang meganggap bahwa jeddah bukanlah *miqat.* Ditambah lagi jika indonesia yang berada di Timur Saudi Arabia, berarti akan melewati *miqat* terlebih dahulu sebelum masuk jeddah, bisa jadi mareka melewati *Qarnul Manazil*, *Dzat 'Irqin* atau Yalalam.[46]

---

[44]Thalal Al-'Aqli, *Benar dan Sehat Berhaji*, (Solo: Aqwam Media, 2009), hlm. 183.

[45]Muhammad Najmuddin Zuhdi dan Muh.Luqman Arifin, *125 Masalah Haji*,(Solo: Tiga Serangkai, 2009), hlm. 232.

[46]Muhammad Najmuddin Zuhdi dan Muh.Luqman Arifin, *125 Masalah Haji...*, hlm. 232.

2.5. Obat penunda Haid dalam Ibadah Haji

Menunaikan ibadah haji bagi para calon jamaah haji wanita yang masih muda terdapat halangan haid yang dapat menyebabkan tertundanya rukun haji yaitu *ṭawāf*, tidak bisa bersama keluarga, atau bahkan kloternya. *Kloter* atau kelompok terbang adalah pengelompokan jamaah haji berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi, yang sehigga dapat mengganggu *psikologis* dan mengganggu kesempurnaan hajinya. Dengan demikian jamaah wanita memang berbeda dengan jamaah pria. Perbedaan ini jelas tampak pada saat melaksanakan ibadah haji. Dari segi jumlah jamaah wanita lebih banyak daripada laki-laki, dari segi pakaian ihram, jamaah wanita harus mengenakan pakaian ihram khusus, sedangkan para jamaah pria cukup menutup aurat yang telah ditentukan. Namun dari segi kodrat kewanitaannya, jamaah wanita yang normal dan dalam massa usia produktif, setiap bulanya mendapatkan haid, dan pada saat haid wanita dibebaskan dari segala melakukan ibadah wajib seperti shalat, puasa dan juga ibadah-ibadah wajib lainnya.[47]

Haid merupakan suatu siklus rutin yang dialami oleh wanita yang sehat pada setiap bulan. Ditinjau dari segi fiqih, datangnya haid sebagai pertanda bahwa seorang wanita telah baligh dan sekaligus ia sudah dibebankan kewajiban menjalankan perintah agama.[48] Sedangkan ditinjau dari segi kesehatan, haid merupakan sebagai indikasi normal atau *abnormal*, sehat atau tidak sehat, subur

---

[47]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 163.

[48]A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 223.

atau tidak subur seorang wanita. Biasanya wanita yang tidak haid, ia mandul dan perkembangan badanya tidak baik.[49]

Suatu ketentuan dalam Islam bahwa wanita yang sudah haid, berlaku baginya kewajiban menunaikan ibadah haji bila memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Persoalannya adalah wanita haid itu terlarang melakukan sejumlah ibadah termasuk haji. diantara yang yang terlarang dalam haji itu adalah, melakukan *ṭawāf* baik yang *farḍu* maupun yang *sunnah*.

Dalam menjalankan suatu ibadah tentunya semua orang berharap menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Pada kaum wanita ibadah haji ini memang bukan suatu kewajiban seperti yang ditujukan pada kaum laki-laki dimana para kaum laki-laki yang menunaikannya dianggap suatu *jihād fī sabīlillah* yang tentunya suatu amalan yang sangat besar. Bagi wanita yang kodratnya mempunyai siklus haid tentu akan mendapatkan hambatan pada saat menjalankan ibadah apabila ibadah ini bertepatan dengan datangnya haid. Untuk mengatasi hal ini tentunya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk berfikir bagaimana mengatasi permasalahan di atas.[50]

Pada masa awal Islam belum ada obat penunda haid agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah seperti, puasa dan haji maupun lainnya. Sehingga menurut hukum Islam tidak ada nash yang jelas (*sharih*) yang menunjukkan boleh atau tidaknya menunda kedatangan haid untuk kelancaran ibadah. Karena itu penundaan haid menurut hukum Islam merupakan masalah kontemporer yang membutuhkan kajian yang mendalam dan *komprehensif.*

---

[49]Said Agil Husin Al- Munawar, *Fiqh Kesehatan dan Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), hlm. 333.

[50]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 164.

Karena ini merupakan persoalan hukum yang tidak ada dalam kedua sumber hukum Islam, maka solusi pemecahan hukumnya dilakukan dengan cara *ijtihad.*[51] Al-Amidi dalam kitabnya ”*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*” memahami *ijtihad* sebagai segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum *syar’i* yang bersifat *zanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.[52]

Untuk melaksanakan *ijtihad* maka harus ditinjau dari beberapa sudut pandang agar menghasilkan produk hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Tentunya produk pemikiran hukum itu harus berlandaskan kepada dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, segala persoalan hukum harus dikembalikan kepada keduanya (*ar-ruju' ila al-Quran wa as-sunah*), sebab tanpa kedua sumber itu maka produk pemikiran hukum apapun tidak dapat diterima dan bahkan akan menyesatkan umat, khususnya umat Islam.

Dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran yang menawarkan obat penunda haid dalam berhaji, sehingga dapat melakukan *ṭawāf* dan rukun haji lainnya bersama di Mekkah. Obat pengatur haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita, tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah *Primolut N.* Obat ini sering digunakan calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya dimekkah. Jenis obat ini mengandung *hormon progestin* dan *hormon progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat massa

---

[51]KH Sudjari Dahlan dan Sardjana Sp.OG, *Kontroversi Pil Tunda Haid Selama Haji*, Pontianak Post hari Selasa, 8 April 2008 , hlm. 2

[52]Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz III (Dar al-Fikr, 1981), hlm. 204.

datangnya haid. Karena siklus haid dipengaruhi oleh *hormon estrogen.* Obat ini diminum sekitar tujuh hari atau sepuluh hari sebelum datangya haid. Dan obat ini apabila dikonsumsi secara berlebihan artinya bukan pada waktu yang sudah ditentukan itu akan timbul efek samping yaitu pendarahan dari rahim, bercak-bercak darah di rahim, menstruasi sedikit keluar, sakit kepala, mual-mual, bengkak pada tubuh.[53]

Kata Umar Zein, SpPD, MHA. Dalam bukunya yang berjudul " Kesehatan Pejalanan haji". Beliau mengatakan bahwa, dalam bidang kedokteran kita dapat memundurkan haid atau memajukan waktu haid ini sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini kita harus mendapatkan pegangan dari ulama agar tidak berbuat kesalahan dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan ibadah. Yang terpenting bagi jamaah wanita sebelum memutuskan untuk memajukan atau menunda haid, harus lebih dahulu mengetahui siklus haidnya. Siklus haid yaitu pada waktu atau tanggal mulai datangnya haid (hari pertama haid) sampai datangnya haid pada bulan berikut. Pada kebanyakan wanita siklus haid ini setiap bulannya berjalan dengan teratur dengan jangka waktu tertentu, biasa paling lama 35 hari dan paling cepat 28 hari. Tapi pada sebagian wanita lama siklus haid tidak teratur, biasanya pada wanita yang siklusnya tidak teratur ini, pengaturan haidnya agak sulit. Namun, dengan berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan pengaturan haid ini akan lebih baik untuk menghindari keadaan- keadaan yang tidak diinginkan.[54]

---

[53]http ://www. Beplus. Org/keluarga. Php.Akses, kamis 10 Agustus 2016.
[54]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan haji*, (Bogor: Kencana, 2003). hlm. 164-165.

Untuk menunda atau memajukan datangnya haid kita menggunakan obat yang mengandung hormon. Biasanya yang digunakan adalah hormon *progesteron*. Banyak hormon *progesterone* yang digunaka selama ini yang sebenarnya adalah turunan dari *testoterone*, suatu hormon *maskulin sitentik* yang bila dipakai dalam jangka panjang dapat menimbulkan *maskulinisasi* atau yang disebut dengan kelaki-lakian pada wanita. Maka oleh karena itu dicari *alternatif* yang tidak mempunyai dampak *maskulinisasi* tersebut. Dengan demikian penggunaan hormon ini tentunya mempengaruhi sistem kelenjar hormon (sistim *endoktrin)* reproduksi manusia sehingga pengguna yang tidak pada tempatnya tidak dianjurkan.[55]

Cara penggunaan obat penunda haid ada dua cara pertama apabila obat ini digunakan untuk menunda haid maka *progesteron* diberikan pada 10 hari sebelum haid atau 7 hari sebelum haid berikutnya. Haid biasanya datang 2-3 hari setelah penghentian obat. Dosis *medroksi progesterone asetat* atau yang biasa di singkat dengan MPA, yang dianjurkan adalah 10 mg. Namun demikian pemberian *Progesterone* dapat diberikan berminggu-minggu dan biasanya jarang dijumpai pengaruh sampingya, dengan catatan lebih dahulu melihat kontra indikasinya. Kemudian cara yang kedua adalah memajukan haid. Cara ini jarang digunakan karena umumnya wanita ingin menunda haid untuk hal-hal tertentu.Walaupun demikian haid dapat dimajukan selambat- lambatnya 6 hari. Caranya dengan memberikan *Progesterone* pada hari ke lima (5) sampai hari ke sembilan belas

[55]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan haji...*, hlm.169.

(19) dari siklus haid.[56] Setelah menggunakan obat ini dapat menimbulkan pendarahan bercak, hal ini sebenarnya tak perlu diberikan obat apapun, akan tetapi apabila hal ini mengganggu maka dapat diberikan 10 mg lagi, bila tetap terjadi pendarahan hal ini tidak akan mengganggu ibadah. Darah diatas bukanlah darah haid.[57]

Menurut hukum Islam haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita sehat tanpa ada sebab, terlaranglah baginya menjalankan ibadah. Darah *istiḥaḍah* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah haid, maka wanita wajib menjalankan ibadah. Maka oleh karena itu apabila ada pendarahan bercak selama menggunakan obat penunda haid tersebut menurut ahli hukum islam adalah digolongkan pada darah *istiḥaḍah* jadi tidak menghalangi ibadah. Maka apabila seorang wanita yang ingin melaksanakan salat maka boleh melaksanakannya, akan tetapi sebelum berwuḍuk terlebih dahulu cuci atau bersihkan kemaluan dan sekitarnya dan setelah itu supaya lebih aman lagi disertai dengan memakai pembalut, setelah itu baru berwuḍuk, dan bercak- bercak setelah penggunaan obat tersebut tidak perlu diikuti dengan mandi junub.[58]

Dalam menggunakan obat penunda haid tersebut menurut Umar Zein ada hal- hal yang perlu diperhatikan diantaranyan adalah, pertama harus dihentikan apabila terjadi nyeri kepala. Kedua dianjurkan pada wanita berpenyakit jantung, ginjal, *epilepsi migren* yang memerlukan perawatan. Ketiga jika wanita penderita *depresi* yang memerlukan pengawasan. Keempat apabila obat penunda haid ini

---

[56]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan haji...*, hlm. 170-171.
[57]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan haji...*, hlm. 170.
[58]Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 141-142.

digunakan oleh wanita yang mengalami DM maka perlu diawasi. Kelima jika terjadi penambahan berat badan maka perlu diawasi pada pemberian obat ini. Keenam beritahu dokter bila ada keluhan- keluhan yang meganggu.[59]

Pendapat para ulama terhadap hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji diantaranya adalah menurut Abu Sari Muhammad Abd Wahhab, beliau mengatakan bahwa wanita yang melaksanakan haji *tamattu*', haji *tamattu'* adalah mendahulukan umrah kemudian baru haji lalu tiba-tiba datang haid atau nifas, maka ia mesti mengubah niatnya menjadi haji *qiran* atau *ifrad*. Bagi wanita itu gugur *ṭawāf qudūm.* Kemudian ia boleh mengerjakan semua menasik haji dan membaca-bacaanya kecuali *ṭawāf qudūm*, maka *ṭawāf qudūm* gugur darinya, begitu pula *ṭawāf wada'* bila darah haid belum berhenti. Maka oleh karena itu mengingat *ṭawāf ifāżaḥ* adalah salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan, maka menurut beliau ada tiga cara yang dapat ditempuh wanita haid tersebut. Diantaranya:

Pertama. Ia menunggu sampai masa haid atau nifasnya habis menurut kebiasaan atau batas minimum. Bila batas minimum tersebut ia merasa darahnya berhenti mengalir, ia segera mandi dan melakukan *ṭawāf.* Jika ia telah melakukan *ṭawāf* sebanyak tujuh kali putaran dan darahnya tidak keluar, maka *ṭawāfnya* sah, jika darahnya keluar lagi, ia tidak boleh meneruskan *ṭawāf* dan mesti mengulang *ṭawāf* pada waktu lain.

Kedua. Meminta dokter untuk menginjeksi dirinya dengan obat yang dapat menghentikan haid atau nifas. Beliau mengatakan boleh mengkonsumsi obat

---

[59]Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan haji*..., hlm. 173.

penunda haid bagi wanita guna kesempurnaan ibadah hajinya. Beliau mengatakan kebolehan ini berdasarkan firma Allah QS. Al- Baqarah yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ٢٨٦

Artinya: *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya…*[60]

Ketiga. Melakukan *ṭawāf* dalam keadaan haid atau nifas dengan membayar dam seekor unta, sapi atau tujuh ekor kambing.[61]

Muhammad Najmuddin Zuhdi berpendapat bahwa ada beberapa solusi terhadap wanita haid dalam ibadah haji, pertama beliau mengatakan berdiam diri untuk sementara di Mekkah untuk beberapa hari. Jika sudah suci, baru melaksanakan *ṭawāf ifāżaḥ*. Kedua berkonsultasi kepada dokter untuk menunda waktu haidnya yang jatuh pada hari- hari *ṭawāf.* Maka apabila telah berkonsultasi dengan dokter mengenai obat penunda haid tersebut, maka para wanita boleh menggunakan obat penunda haid agar sempurna hajinyan.[62]

Dalam buku *Farwa- Fatwa Haji dan Umrah* disebutkan bahwa jika seorang wanita haid sebelum *ṭawāf ifāżaḥ* dan tidak dapat tetap tinggal di Mekkah atau kembali lagi ke Mekkah kalau dia pulang sebelum *ṭawāf ifāżaḥ*, maka ia boleh memilih salah satu dari dua hal, yaitu suntik atau menggunakan obat untuk menghentikan haid lalu dia *ṭawāf*, atau menyumbat darah haid sehingga darahnya tidak menetes di Mesjid dan *ṭawāf* karena *darurat*. Pendapat yang kami sebutkan

---

[60]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm.49.

[61]Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Haji, Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 335- 336.

[62]Muhammad Najmuddin Zuhdi dan Muh. Luqman Arifin, *125 Masalah Haji*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 236.

ini adalah pendapat yang kuat dan dipilih oleh Syeikh Ibnu Taimiyah.[63] Tetapi ada juga pendapat yang lain yang berbeda dengan pendapat tersebut, yaitu dengan memberikan pilihan dari dua hal. Pertama, dia tetap dalam *ihram*, tetapi suaminya tidak boleh menggaulinya, dan dia sendiri tidak boleh melakukan akad nikah jika ia belum bersuami. Kedua dinilai terhalang menyempurnakan haji, yang karena itu maka ia wajib menyembelih kurban dan dia *taḥāllul* dari *ihramnya*, maka dalam kondisi ini dia dinilai belum haji. diantara kedua pendapat ini pendapat yang kuat adalah pendapat Syeikh Ibnu Taimiyyah kerna dalam kondisi seperti ini dianggap dalam keadaan darurat.[64] Dalam keputusan Muktamar NU ke 28 yang berkaita dengan penangguhan haid dalam ibadah haji. dijelaskan bahwa usaha menangguhkan haid tersebut boleh, asal tidak membahayakan dan hukum hajinya sah.[65] Semua pendapat para ulama yang telah dijelaskan diatas mengatakan bahwa boleh menggunakan obat penunda haid dalam ibadah haji dengan tujuan untuk kesempurnaan hajinya.

---

[63]Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al- Musnad, *Fatwa- Fatwa Haji dan Umrah*, (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2003), hlm. 116.

[64]Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al- Musnad, *Fatwa- Fatwa Haji dan Umrah..*, hlm. 116.

[65]Masail Diniyah, *Keputusan Muktamar Nahlatul Ulama ke 28*, (Krapyak, Yokyakarta, 26-29 Rabi’ul Akhir 1410 H/ 28 Nopember 1989 M).

BAB TIGA

HUKUM MENKONSUMSI OBAT PENUNDA HAID DALAM IBADAH HAJI

3.1. Profil Yusūf al-Qaraḍawī dan Ibn ʻUtsaimīn

3.1.1. Biografi Yusūf al-Qarḍawī

Yusūf al-Qaraḍawī lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Ṣaf at-Tūrab Delta pada 9 september 1926. Nama Yusūf al-Qaraḍawī diambil dari nama pamannya yang meninggal sebelum mempunyai anak. Sebab itu nama lengkap Yusūf al-Qaraḍawī dari garis keturunan adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.[1] Pada usia dua tahun, Yusūf al-Qaraḍawī ditinggal (mati) oleh ayahnya ke rahmatullah menghadap Sang Khaliq. Sehingga dia diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan pamannya. Pada usia 15 tahun, ibunya meninggal dunia, ia mendapat penjagaan dan dan curahan kasih sayang dari nenek dan bibinya. Keluarga besar Yusūf al-Qaraḍawī adalah sebuah keluarga yang serba pas-pasan tetapi nama baik keluarganya sangat terjaga.[2]

Yusūf al-Qaraḍawī mulai belajar menghafal al-Qur'an di Kuttab, yang letak Kuttab itu masih berada dikampungya. Ia menjadi murid syeikh Yamani Murad tetapi hanya bertahan satu hari dan setelah itu hingga beberapa lama Yusūf al-Qaraḍawī tidak mau lagi belajar menghafal al-Qur'an, sehingga ibunya menyuruh Yusūf al-Qaraḍawī kembali belajar al-Qur'an pada Syeikh Hamid dan menitipkan Yusūf al-

---

[1]Yusūf al-Qarḍawī, *Perjalanan Hidupku*, (terj. Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

[2]Yusūf al-Qarḍawī, *Perjalanan Hidupku...*, hlm. 106.

Qaraḍawī kepada bibinya. Yusūf al-Qaraḍawī sangat senang bisa menjadi murid Syeikh Hamid.[3]

Saat memasuki usia tujuh tahun, dia dimasukkan ke sekolah dasar, sehingga ia setiap hari belajar di dua tempat. Pertama pagi hari ia belajar al-Qur'an di Kuttab. Kedua, pada siang harinya ia belajar disekolah sampai sore. Ia dikenal sangat tekun dan sangat rajin mempelaji berbagai ilmu yang diajarkan kepadanya, dalam usia sembilan tahun lebih beberapa bulan, Yusūf al-Qaraḍawī berhasil mengkhatam al-Qur'an. Semenjak itulah masyarakat menjulukinya dengan julukan " Syeikh Yusūf yang hafal al-Qur'an". Bahkan kemahirannya dalam membaca al-Qur'an itulah ia selalu ia ditunjuk menjadi imam salat, terutama salat yang *jahriyah*.[4]

Setelah menamatkan sekolah dasar, Yusūf al-Qaraḍawī melanjutkan ke Ma'had (pasantren) yang dirampunkan selama empat tahun, kemudian melanjutkan pada tingkat menengah selama lima tahun. Dari sinilah kemudian Yusūf al-Qaraḍawī melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Cairo untuk mengambil bidang studi agama, pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan Syahadah Aliyah (1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk pada Ma'had al-Buhuts Wad Dirasaat al-Arabiyah al-Aliyah, sampai mendapatkan Diploma Tinggi bidang bahasa dan sastra namun pada kesempatan yang sama Yusūf al-Qaraḍawī mengikuti kuliyah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi al- Qur'an dan As-Sunnah, dan selesai tahun 1960, lewat suatu ujian yang sulit. Sebab pada angkatannya hanya

---

[3]Yusūf al-Qarḍawī, *Perjalanan Hidupku*..., hlm. 104.

[4]Yusūf al-Qarḍawī, *Hudā al-Islām, Fatawa Mu'ashirah*, (terj. Abdurrachman Ali Bauzir) (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 455.

Yusūf al-Qarḍawīlah yang lulus ketika itu.[5] Setelah itu dia kembali melanjutkan ke lembaga tinggi riset, dengan konsentrasi mengadakan penelitian pada masalah agama Islam dan perkembangannya yang ditempuh dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 1960, Yusūf al-Qaraḍawī melanjutkan studinya ke Pasca Sarjana (*Dirāsah al-'Ulyā)* pada Univrsitas yang sama, disini ia memilih jurusan tafsir hadis dengan konsentrasi pada studi al-Qur'an dan as- Sunnah.

Gelar doktor yang diraihnya agak terlambat, dikarenakan ia sempat meninggalkan Mesir akibat kekejaman rezim pada saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana ia sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program doktoral yang disertasinya berjudul " az-Zakāt wa Asrāruh fil Hallil Masyākil al- Ijtima 'iyyah" (Zakat dan pengaruhnya dalam Solusi Problem Sosial Kemasyarakatan). Disertasi ini diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan predikat *cumlaude*.[6]

3.1.2. Biografi Ibn 'Utsaimīn

Syaikh Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Utsaimīn al-Wuhaiby at-Tamimi adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains fiqh. Lebih dikenal dengan nama Syaikh Ibn 'Utsaimīn atau Syaikh 'Utsaimīn. Beliau lahir di kota Unaizah pada tahun 1928. Beliau pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibarul Ulama. (semacam MUI di kerajaan Arab Saudi). Beliau wafat pada tahun

[5]Yusūf al-Qarḍawī , *Hudal Islam*...,hlm. 456.
[6]Yusūf al-Qarḍawī, *Perjalanan Hidupku*...,105.

2001 di Jeddah. disholatkan di Masjidil Haram, dan dimakamkan di pemakaman Al-Adl Mekkah, Arab Saudi.[7]

Syaikh ‘Utsaimīn kecil mulai belajar membaca Al-Qur’an kepada kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali ad-Damigh, hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa bidang ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Kemudian Syaikh ‘Utsaimīn melanjutkan belajarnya di Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman as-Sa’di menugaskan kepada dua orang orang muridnya untuk mengajar para junior (murid-muridnya yang masih kecil). Dua murid tersebut adalah Syeikh Ali Ash Shalih dan Syeikh muhammad Abdul Aziz al-Muthawwi’. Kepada yang terakhir ini (Syaikh Muhammad bin Abdil Aziz al-Muthawwi') beliau Syaikh ‘Utsaimīn mempelajari kitab *"Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah”*dan *“Minḥaju Ṣalikin Fīl Fiqh”* karya Syaikh Abdurrahman as-Sa’di. Disamping itu, Syaikh ‘Utsaimīn juga belajar ilmu *al-Żu al-Ĥijjah* (waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama beliau yaitu Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, beliau mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, *Żu al-Ĥijjah*, *Musṭalaḥul hadits* (ilmu-ilmu hadits), *Naḥwu*, dan *Ṣaraf* .[8]

Syeikh ‘Utsaimīn murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Ketika ayah Syaikh ‘Utsaimīn pindah ke Riyaḍ di usia pertumbuhan beliau, beliau pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu

---

[7]Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimīn, *Syarah Ṡalasatul Ushul,* (terj. Hawin Murtdlo dan Salafuddin Abu Sayyid) (Daru ‘I-Tsaryai, Riyadh, 1997), hlm. 4.

[8]Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimīn, *Syarah Ṡalasatul Ushul*..., hlm. 5.

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di mengirim surat kepada beliau: ″Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad Syaikh ‘Utsaimīn tetap tinggal di sini agar ia bisa mengambil faidah (ilmu)." Syaikh ‘Utsaimīn berkata tentang gurunya ini: "Sesungguhnya aku merasa terkesan dengan beliau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam banyak cara beliau mengajar, menjelaskan ilmu, dan pendekatan kepada para pelajar dengan contoh-contoh serta makna-makna (yang baik). Demikian pula aku terkesan dengan akhlak beliau yang agung dan utama sesuai dengan kadar ilmu dan ibadahnya.beliau senang bercanda dengan anak-anak dan bersikap ramah kepada orang-orang besar.[9]

Ketika beranjak remaja, Syaikh ‘Utsaimīn belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di sini Syaikh ‘Utsaimīn mempelajari kitab Shahih Bukhari, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqh. Beliau berkata: "Aku terkesan terhadap Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz karena perhatian beliau terhadap hadits, dan saya juga terkesan dengan akhlak beliau serta sikap terbuka beliau dengan manusia.″ Kemudian pada tahun 1951, beliau duduk untuk mengajar di Mesjid Jami’. Ketika dibuka Institu-institut ilmu di Riyaḍ, beliaupun diri disana pada tahun 1952. Berkata Syaikh ‘Utsaimīn: ″Saya masuk di lembaga pendidikan tersebut untuk tahun kedua setelah berkonsultasi dengan Syaikh Ali ash-Shalihin dan sesudah meminta ijin kepada Syaikh Abdurrahman as-Sa’di. Ketika itu Ma’had al-Ilmiyyah (Riyaḍ) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu umum dan khusus. Saya berada pada bidang yang khusus. Pada waktu itu bagi mereka yang

---

[9]Muhammad Shalih Al-’Utsaimīn, *Penjelasan Tiga Landasan Pokok Yang Harus Diketahui Muslim*, (terj. Harwin Murtadlo), Maktabah Al-Ghurabah, 1997), hlm. 6.

ingin "meloncat" ia dapat mempelajari tingkat berikutnya pada masa libur dan kemudian diujikan pada awal tahun ajaran kedua. Maka jika ia lulus, ia dapat naik ke pelajaran tingkat lebih tinggi setelah itu. Dengan cara ini saya dapat meringkas waktu."[10]

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syeikh (Mufti Kerajaan Arab Saudi) pernah menawarkan bahkan meminta berulang kali kepada syaikh ‘Utsaimīn untuk menduduki jabatan *Qaḍi* (hakim) tinggi, bahkan telah mengeluarkan surat pengangkatan sebagai ketua pengadilan agama di Al-Ihsa (Ahsa), namun beliau (Syaikh ‘Utsaimīn) menolaknya secara halus. Setelah dilakukan pendekatan pribadi, Syaikh Muhammad bin Ibrahim pun mengabulkannya untuk menarik dirinya (Syaikh ‘Utsaimīn) dari jabatan tersebut.

Sesudah dua tahun belajar, Syaikh ‘Utsaimīn lulus dan diangkat menjadi guru di Ma’had Unaizah al-‘Ilmi sambil meneruskan studi beliau secara *intiṣāb* (Semacam Universitas Terbuka) pada fakultas syari’ah serta terus menuntut ilmu dengan bimbingan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Ketika Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di wafat, beliau menggantikan sebagai imam masjid jami’ di Unaizah dan mengajar di perpustakaan nasional ‘Unaizah di samping tetap mengajar di *Ma’had al-'Ilmi*. Kemudian beliau pindah mengajar di fakultas syari’ah dan ushuludin di cabang universitas Imam Muhammad bin Su’ud Al-Islamiyah di Qasim. Beliau juga termasuk anggota *Hai'ah Kibarul Ulama* (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Syaikh ‘Utsaimīn mempunyai banyak kegiatan dakwah serta menjadi

[10]Muhammad Shalih Al-’Utsaimīn, *Penjelasan Tiga Landasan*...,hlm. 7.

mentor pada setiap da'i diberbagai tempat. Oleh para ulama, jasa beliau dinilai sangat besar dalam masalah ini.[11]

3.2. Hukum Menkonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Ibadah Haji Menurut Yusūf al-Qaraḍawī dan Ibn ‘Utsaimīn

3.2.1. Menurut Yusūf al-Qaraḍawī

Persoalan penundaan masa menstruasi merupakan persoalan intelektual tersendiri yang harus dipecahkan oleh para pemikir muslim sekaligus kalangan medis, karena permasalahan tersebut menyangkut hajat ummat muslim pada umumnya. Di suatu sisi mareka harus menafsir kembali al-Qur’an sesuai dengan tuntutan ilmiah dan objektif. Sementara pada sisi lain, terdapat kepentingan moral untuk menjelaskan al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dua sisi tersebut memang tidak serta merta kontaradiktif dan saling menafikan, melainkan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kesadaran akan hadirnya realitas kekenian dengan berbagai macam masalah baru memicu timbulnya produk-produk fiqh baru guna pemenuhan standar ilmiah yang konstektual. Dalam islam juga memperhatikan akan kebutuhan manusia sehingga ada macam-macam penggolongan kebutuhan. Pengelompok itu sendiri ada tiga tingkat, yaitu, kebutuhan pokok (*ḍaruriyah*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyah*), kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyah*).[12]

Adapun yang dimaksud dengan tujuan pokok (*ḍaruriyah*) adalah segala sesuatu yang mempunyai tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat nantinya. Apabila tujuan yang pertama ini tidak dapat dilakukan oleh umat manusia, maka bisa berakibat fatal dan menyesatkan dalam hidup

---

[11]Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimīn, *Syarah Ṡalasatul Ushul*..., hlm. 6-8.
[12]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1981), hlm. 290.

seterusnya.[13] Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder (*ḥājīyah*), bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat menghilangkan segala kesempitan dan meringankan beban yang menghalangi, memudahkan cara dan beban yang dihadapi seperti adanya *rukhṣah* dalam menyempurnakan ibadah. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan (*taḥsīniyah*) adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk memperindah keadaan dari tujuan yang pertama dan kedua baik yang bersifat akhirat maupun duniawi selama masih dalam batas-batas normal dan syar'i.[14]

Oleh karena itu mengenai pendapat Yusūf al-Qaraḍawī terhadap hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji beliau tidak mengemukakan langsung masalah syarat mengkonsumsi obat penunda haid tersebut, akan tetapi beliau dalam menjawab semua problematika tersebut bertumpu kepada fiqh realitas yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Di mana tujuan pengguna obat penunda haid bagi para muslimah adalah untuk ingin menyempurnakan ibadah haji yang terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Di mana di dalam ibadah haji diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya, di samping itu kadang-kadang juga ditempuh dengan jarak yang jauh dari dari lokasi tempat ibadah haji, dan para kaum perempuan pasti menginginkan ibadah hajinya dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya, karena kalau tidak terpenuhi rukun haji menyebabkan hajinya tidak sah, terutama yang melaksanakannya disyaratkan suci dari hadas besar dan kecil dalam pelaksanaan *ṭawāf ifāżaḥ dan ṣa'i*. *Ṭawāf ifāżaḥ* adalah pada siang hari tanggal

[13]Hasbi as-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 89.
[14]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*..., hlm. 291.

10 *Żu al-Ĥijjah* para jamaah haji menuju Makkah untuk melakukan *ṭawāf ifāżaḥ*, (*ṭawāf* yang *difarḍukan*) sedangkan *ṣa'i* adalah berlari lari kecil antara bukit *ṣafā* dan *marwah*.[15] Maka kalau dilihat dari syarat tersebut perempuan yang datangnya haid ketika berhaji maka hajinya harus dibatalkan tahun depan, maka untuk tahun depan harus dikorbankan harta lagi. Maka dalam hal seperti ini para kaum wanita diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid demi kelancaran ibadah hajinya.[16]

Maka dalam hal seperti yang telah dijelaskan di atas,Yusūf al-Qaraḍawī mengatakan para jamaah haji wanita diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji dengan tujuan supaya dapat mengerjakan rukun haji dengan sempurna tanpa ada halangan satupun tidak ada masalah dilakukan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada larangan dari syari'at. Yusūf al-Qaraḍawī mengatakan seperti ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

اَلْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرُ

Artinya: *"kesulitan mendatangkan kemudahan"*[17]

Dan dalam QS. al-Baqarah[2]: 185 juga disebutkan, yang berbunyi:

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:..*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu*

---

[15]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 1*, (cet,I. Bairut: Darul Fikr, 2008), hlm. 521.

[16]Yusūf al-Qarḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontenporer*,(cet, IV, terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hlm. 420-421.

[17]A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 9.

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.[18]

Ulama-ulama terdahulu kita berpendapat bahwa boleh mengkonsumsi sesuatu yang dapat menunda haid asal tidak menimbulkan mudarat.[19] Dalam al-Qur'an maupun hadis masalah penunda haid untuk kepentingan ibadah, baik ibadah umum atau ibadah haji khususnya tidak disinggung sama sekali, pada umumnya hanya membahas masalah haid secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah[2]: 222, yang bunyinya:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ
ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: *Dan mereka bertanya kepadamu tentang haiḍ. Katakanlah: "Haiḍ itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan dari wanita di waktu haiḍdan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*[20]

Dalam ayat tersebut hanya berbicara masalah haid secara umum yaitu masalah seorang suami tidak boleh bercampur dengan istri apabila istri belum suci. Maka dengan melihat ayat secara umum Yusūf al-Qaraḍawī mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid, menurut beliau apabila tidak ada nash dan as-

---

[18]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm. 28.

[19]Yusūf al-Qarḍawī, *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, (terj. Abdurrasyad Shiddiq) (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), hlm. 238.

[20]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm.35.

Sunnah yang berbicara masalah tersebut atau tidak mampu menjawab suatu problematika kehidupan, maka boleh menggunakan *ar-Ra'yu* sebagi landasannya.[21]

3.2.2. Menurut Ibn 'Utsaimīn

Ibnu 'Utsaimīn dalam menjawab suatu persoalan problematika yang timbul pada saat sekarang agak sedikit berbeda dengan Yusūf al-Qaraḍawī , dimana Ibn 'Utsaimīn dalam menjawab persoalan lebih mengutamakan ayat-ayat yang umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Ibn 'Utsaimīn yang berjudul "*Darah Kebiasaan Wanita*" dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat pencegah haid, tetapi dengan dua syarat:

a. Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya, bila dikhawatirkan membahayakan dirinya karena menggunakan alat tersebut, maka hukumnya tidak boleh.[22] Beliau mengatakan seperti ini berdasarkan firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah,[2]: 195 yang berbunyi:

... وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ ... ١٩٥

Artinya :...*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*..[23].

Dan juga beliau mengambil sumber dari firman Allah, QS. An-Nisa' [4]:29 yang berbunyi:

... وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

---

[21]Yusūf al-Qarḍawī, *Ijtihad Kontemporer*, (terj. Abu Barzani) (Surabaya: Risalah Gusti, 200), hlm. 1.

[22]Muhammad bin Shalih Al- ''Utsaimīn, *Darah Kebiasaan Wanita*, (terj. M. Yusuf Harun) (Jakarta: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 54.

[23]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm. 30.

Artinya:...*dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[24]

b. Dengan izin suami, apabila pengguna alat tersebut mempunyai kaitan dengannya. Contohnya: si istri dalam keadaan *ber'iddah* dari suami yang masih berkewajiban memberi nafkah kepadanya, maka menggunakan alat pencegah haid tersebut supaya lebih lama 'iddahnya dan bertambah nafkah yang diberikannya, maka hukumnya tidak boleh menggunakan alat pencegah haid tersebut kecuali dengan izin suami. Meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin terpeliharannya kesehatan dan keselamatan. dan Beliau juga mengatakan haid bagi seorang wanita merupakan hal alamiah yang apabila dicegah akan memberikan efek samping bagi tubuh wanita tersebut, beliau mengkhawatirkan penggunaan obat tersebut akan membuat wanita lupa terhadap masa haidnya, sehingga mareka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat dan berkumpul dengan suami. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengatakan penggunaan obat tersebut haram, akan tetapi ia tidak senang kaum wanita menggunakanya karena khawatir kemungkinan besarnya *mudarat* yang menimpannya.[25] dan Beliau mengatakan seperti ini berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَثَنَا عَلِيْ بِنْ عَبْدالله قال : حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّ حْمَنِ بِنْ القَاسِمِ يَقُوْلُ: عَائِشَةَ تَقُوْلُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الحَجُّ، فَلَمَا كُنَّا بِسَرَفِ حَفَّتْ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَأَنَّا أَبْكِي، قَالَ:

[24]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm. 83.
[25]Muhammad bin Shalih Al- 'Utsaimīn,*Darah Kebiasaan Wanita*...,hlm. 55.

مَالَكِ: اَنْفَسَتْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُل إِنَّ هَذَا أَمْرَ كَتَبَهُ للهِ عَلَى بَنِى أَدَم، فَاقْصِي ماَ يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنَّ تَطَوَفِيَ بِالْبَيْتِ. (رواه البخارى) [26]

Artinya: *Hadis dari Ali bin Abdillah beliau berkata: hadist dari Sufyan berkata ianya telah aku dengarkan hadis dari Abdurrahman bin Qasim beliau berkata telah aku dengarkan dari Ainsyah beliau berkata telah kami keluar yang tidak kami dapatkan kecuali orang yang sedang berhaji, manakala waktu itu kami sedang haid, maka datang Rasulullah SAW aku lagi menangis, maka Rasulullah berkata: ada apa denganmu? Barangkali kamu sedang haid? Ainsyah menjawab "ya" lalu beliau bersabda ini sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk anak-anak perempuan Adammaka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan didalam haji kecuali ṭawāf di Baitullah*.

Dengan mengutip hadis tersebut, Syeikh al-'Utsaimīn menganjurkan wanita untuk bersabar jika tertimpa haid, sebab itu merupakan ketentuan Allah yang bersifat alamiah. Setelah kita pahami terhadap pendapat hukum mengkonsumsi obat penunda haid yang dikemukakan oleh Syeikh Al- 'Utsaimīn adalah beliau lebih melihat dari segi kemudaratnya sehingga beliau menyerankan kepada yang menggunakan obat penunda haid tersebut lebih baik jangan digunakan daripada mudarat kedepan yang menimpanya.

Dalam buku yang lain juga ada dijelaskan mengenai hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji sebagaimana dijelaskan dalam buku *Majmu' Fatawa* karangan Ibn 'Utsaimīn. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa apabila penggunaan pil pencegah haid tidak membahayakan bagi kesehatan seorang wanita adalah boleh boleh saja tetapi dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Namun, menurut sepengetahuan Ibn 'Utsaimīn. , bahwa pil yang beredar dipasaran itu berbahaya bagi kesehatan wanita. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa keluarnya darah haid adalah bersifat alamiah atau sudah merupakan hukum alam, dan

[26]Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis no, 305, (cet, I. Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm. 82-85

bila dicegah keluarnya akan memberikan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Sedangkan yang dikhawatirkan dari pengguna pil ini akan menyebabkan kaum wanita lupa pada massa haidnya sehingga mareka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat, berkumpul dengan suaminya dan sebagainya.[27]

Oleh karna itu, saya tidak menyatakan bahwa penggunaan pil ini haram tetapi saya tidak senang kaum wanita menggunakannya karna khawatir terhadap bahaya yang menimpanya. Dan saya menyarankan kepada kaum wanita, seyogyanya mareka riḍa terhadap takdir Allah SWT terhadap dirinya. Maka seorang wanita seharusnya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, dan jika dia terhalang untuk mengerjakan shalat, haji dan puasa karna haid, maka pintu zikir bigitu terbuka lebar maka para kaum wanita tersebut bisa berzikir, bertahmid, bertasbih, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan. Dan ini merupakan amalan yang terbaik.[28]

3.3. Dalil dan Metode *Istinbāt al-Ḥukmī* yang Digunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī dan Ibn al-'Utsaimīn dalam Menetapkan Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid

3.3.1. Dalil dan Metode *Istinbāt al-Ḥukmī* yang digunakan oleh Yusūf al-Qarḍawī

Menurut Yusūf al-Qaraḍawī apabila segala sesuatu permasalahan di zaman sekarang belum ada jawaban yang khusus yang dijelaskan dalam al-Qur'an maka dalam menjawabnya boleh menggunakan akal fikiran manusia, masalah menunda haid dalam al-Qur'an belum ada ayat yang khusus yang melarang tentang menggunakan alat tersebut. Maka dalam hal ini Yusūf al-Qaraḍawī dalam

---

[27]Muhammad bin Shalih Al- 'Utsaimīn, *Majmu' Fatawa, Solusi Problematika Ummat Islam Seputar Akidah dan Ibadah*, (terj. Furqan Syuhada) (Solo: Pustaka Arafah, 2002), hlm. 308.

[28]Muhammad bin Shalih Al- 'Utsaimīn, *Majmu'Fatawa*..., hlm. 309.

menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid menggunakan dua buah dalil yaitu ayat al-Qur'an dan kaidah fiqh. Adapun dalil yang digunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji adalah:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: *Dan mereka bertanya kepadamu tentang haiḍ. Katakanlah: "Haiḍ itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan dari wanita di waktu haiḍdan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*.[29]

Dalam ayat tersebut hanya berbicara masalah haid secara umum yaitu masalah seorang suami tidak boleh bercampur dengan istri apabila istri belum suci. Maka dengan melihat ayat secara umum Yusūf al-Qaraḍawī mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid, menurut beliau apabila tidak ada nash dan as-Sunnah yang berbicara masalan tersebut atau tidak mampu menjawab suatu problematika kehidupan, maka boleh menggunakan *ar-Ra'yu* sebagi landasannya.[30]

---

[29]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm.35.

[30]Yusūf al-Qarḍawī, *Ijtihad Kontemporer*, (terj. Abu Barzani) (Surabaya: Risalah Gusti, 200), hlm. 1.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 185

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:..*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*.[31]

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi ummat maka dapat dipermudahkan, seperti masalah penunda haid dalam al-Qur'an belum ada ayat yang menjelaskan masalah penunda haid ini secara khusus, menurut Yusūf al-Qaraḍawī maka boleh menggunakan akal dalam menjawab permasalahan.[32] Dengan menafsirkan ayat ini Yusūf al-Qaraḍawī mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid.[33]

3. Kaidah Fiqih

اَلْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرُ

Artinya: *"kesulitan mendatangkan kemudahan"*[34]

Kaidah fiqh ini merupkan dalil pendukung terhadap ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu segala sesuatu kesulitan mendatangkan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

---

[31]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm. 28.

[32]Yusūf al-Qarḍawī , *Ijtihad Kontemporer*, (terj. Abu Barzani) (Surabaya: Risalah Gusti, 200), hlm. 1.

[33]Yusūf al-Qarḍawī , *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, (terj. Abdurrasyad Shiddiq) (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), hlm. 238

[34]A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 9.

Adapun metode *Istinbāt al-Hukmi* ada *bayani, ta'lili*, dan *istislahi*, namun yang digunakan Yusūf al-Qaraḍawī dalam menetapkan hukum menkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah metode *Istinbāt al-Hukmi Istislahi*. Hal tersebut tebukti dengan adanya pembagian dimana suatu syari'at dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek *positif* dan *aspek negatif*. Aspek *positif* dalam artian memelihara dan menegakkan syari'at Islam, sedanngkan aspek *negatif* yaitu mengantisipasi dan mencegah kerusakan baik pada masalah yang belum maupun yang akan terjadi. Yusūf al-Qaraḍawī menerangkan bahwa ada ayat-ayat yang *qat'*i yang tidak boleh ada penafsiran lagi karena sudah jelas, dan ada ayat-ayat yang *zanni*, yakni masih adanya keterlibatan akal manusia, supaya para mujtahid dapat leluasa memberi interprestasinya.[35]

Dalam mensikapi persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini, dimana belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan ketetapan hukum atau ijtihad yang dapat memberikan solusi atau jawaban, maka dalam hal ini Yusūf al-Qaraḍawī mengelompokkan kedalam dua hal, pertama, *Ijtihad Insya'i* yaitu mengambil kongklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana suatu permasalahan tersebut belum dikemukakan oleh ulama terdahulu atau tidak ada keputusan yang jelas mengenainya, baik masalah itu baru atau lama. Kedua, *Ijtihad Intiqa'i* yaitu memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.[36]

---

[35]Yusūf al-Qarḍawī, *Ijtihad Kontemporer*, (terj. Abu Barzani) (Surabaya: Risalah Gusti, 200), hlm. 10.

[36]Yusūf al-Qarḍawī , *Ijtihad Kontemporer*..., hlm. 10.

Dalam masalah fiqh Yusūf al-Qaraḍawī adalah ulama yang melepaskan diri dari ikut-ikutan ulama Mazhab. Menurutnya perbedaan dalam maslah fiqh bukanlah suatu hal yang tercela atau hal yang berbahaya, justru adanya perbedaan itu menunjukkan adanya keluasan Islam. Bahkan sebenarnyan, pendapat yang satu dengan pendapat yang lain saling mengisi bukan saling menjatuhkan dan saling menjelekkan. Maka untuk mengantisipasi masalah yang berkembang dewasa ini, Yusūf al-Qaraḍawī lebih menekankan metode ijtihad dengan sistem kolektif dari pada individu. Karena pendapat sekelompok orang akan lebih dekat kepada kebenaran dari pada pendapat perseorangan.[37]

Yusūf al-Qaraḍawī menekankan agar ummat Islam meyakini bahwa syari'at Islam itu relevan untuk setiap zaman, kondisi dan tempat. Hal ini telah banyak ditujukan oleh dalil-dalil *qaṭ'ī* bukti sejarah maupun bukti secara realitas.[38] Ia membantah anggapan sebagian orang yang sekuler yang mengatkan bahwa tidak mungkin ada nash atau syari'at yang relevan untuk sepanjang zaman dan ruang dalam kehidupan manusia. Menurutnya, ini hanyalah anggapan yang keliru, hal ini hanyalah permainan orang-orang sekuler dan musuh Islam agar ummat Islam mengikuti pemahaman mareka, mengubah perkara *qaṭ'ī* menjadi *ẓannī* dan mengubah yang *muhkam* menjadi *mutasyābih.*[39] Maka dalam hal pengambilan hukum terhadap hukum menkonsumsi obat penunda haid dimana ini merupakan permasalahan baru yang tidak ada nash yang khusus yang menjelaskannya. Dalam keadaan seperti ini boleh menkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji demi kelancaran ibadahnya.

---

[37]Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid) (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 249.

[38]Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*..., hlm. 250.

[39]Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*..., hlm. 253.

Dan bahkan ada sebagian ulama terdahulu mengatakan boleh menggunakan obat penunda haid tersebut. Maka Yusūf al-Qaraḍawī dalam mengeluarkan hukum dengan menggunakan metode *istimbāt al-Hukmi Istislahi*.

3.3.2. Dalil dan Metode *Istimbāt al-Hukmi* yang digunakan oleh Ibn al-‘Utsaimīn

Ibn al-‘Utsaimīn dalam menjelaskan permasalahan yang timbul sekarang ini khususnya dalam permasalahan penunda haid dalam ibadah haji berbeda dengan Yusūf al-Qaraḍawī dimana Ibn ‘Utsaimīn menggunakan dalil yang berbeda, dalil yang digunakan oleh Ibn ‘Utsaimīn dalil al-Qur’an dan dan Hadis. Adapun dalil yang digunakan oleh al-‘Utsaimīn dalam menetapkan hukum menkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah:

1. QS. Al-Baqarah[2]: 195

... وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ ... ١٩٥

Artinya : ...*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan*...[40]

Menurut beliau menggunakan obat penunda haid itu dapat membahayakan dirinya kedepan, maka dengan sebab itulah beliau menyarankan supaya tidak menggunakan obat tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih terjaganya *kemaṣlaḥatan*.

2. QS. An-Nisa’[2]: 29

... وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا... ٢٩

[40]Departemen Agama, RI., *al-Qur’an dan Terjemahan…*, hlm. 30.

Artinya:...*dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*…[41]

3. Hadis nabi masalah haji yang diriwayatkan oleh Bukhari

Hadis Nabi ketika Nabi menjumpai Aisyah ketika haid dalam melaksanakan ibadah haji:

حَدَثَنَا عَلِيْ بنْ عَبْدُالله قال: حَدَّثَنَ سُفْيَان قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّ حْمَنِ بنْ القَاسِمِ يَقُوْلُ: عَائِشَةَ تَقُوْلُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الحَجُّ, فَلَمَا كُنَّا بِسَرَفِ حَقَّتْ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ الله وَأَنَّا أَبْكِي، قَالَ: مَالَكِ: اَنْفَسَتْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْ إِنَّ هَذَا أَمَرَ كَتَبَهُ للهِ عَلَى بَنِى أَدَم، فَاقْضِي ماَ يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنَّ تَطَوَفِيَ بِالْبَيْتِ. (رواه البخارى)[42]

Artinya: *Hadis dari Ali bin Abdillah beliau berkata: hadist dari Sufyan berkata ianya telah aku dengarkan hadis dari Abdurrahman bin Qasim beliau berkata telah aku dengarkan dari Ainsyah beliau berkata telah kami keluar yang tidak kami dapatkan kecuali orang yang sedang berhaji, manakala waktu itu kami sedang haid, maka datang Rasulullah SAW aku lagi menangis, maka Rasulullah berkata: ada apa denganmu? Barangkali kamu sedang haid? Ainsyah menjawab "ya" lalu beliau bersabda ini sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk anak-anak perempuan Adammaka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan didalam haji kecuali ṭawāf di Baitullah.*

Dengan menggunakan ketiga dalil tersebut Ibn al-'Utsaimīn mengatakan meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin terpeliharannya kesehatan dan keselamatan., karena apabila seseorang wanita sedang mengalami haid mareka dapat melakukan amalan-amalan yang lain seperti berzikir,

---

[41]Departemen Agama, RI., *al-Qur'an dan Terjemahan…*, hlm. 83.

[42]Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis no, 305, cet, I, (Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm. 82-85.

bertahmid, bertasbih, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan. Dan ini merupakan amalan yang terbaik.[43]

Adapun metode *istimbāt al-hukmi* yang digunakan al-'Utsaimīn dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji, al-'Utsaimīn lebih condrong menggunakan metode *istimbāt al-hukmi Al-Bayani*, dengan cara melihat suatu permasalahan yang timbul di zaman moderen ini dengan mengacu kepada teks al-Qur'an dimana melihat ayat-ayat berkenaan dengan permasalahan. Sebagaimana pengambilan hukum al-'Utsaimīn terhadap menkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji beliau menggunakan metode *istimbāt al-hukmi bayani*, yang mana al-'Utsaimīn di dalam mengeluarkan hukum dari ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh manusia secara umum, dan dalam mengeluarkan suatu hukum beliau menyatakan secara jelas, kalimat yang jelas dan selalu diiringin dengan nasehat-nasehat dari ayat al-Qur'an.[44] Sebagaimana beliau kemukakan hukum menkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah, khususnya ibadah haji. Beliau mengatakan bahwa meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, adalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum hawa[45]. Dalam pendapat beliau yang telah dijelaskan diatas dapat kita pahami bahwa jelas-jelas beliau lebih menggunakan nasehat dalam mengeluarkan hukum. Metode yang digunakan 'Utsaimīn dalam mengeluarkan hukum melalui ayat al-Qur'an adalah ada tiga cara diantaranya:

---

[43]Muhammad bin Shalih Al- 'Utsaimīn, *Majmu'Fatawa*..., hlm. 309.

[44]Syeikh Al- 'Utsaimīn, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al-'Utsaimīn*, (terj. Furqan Syuhada) (Solo: Warotsatul Ambia' Press, 2002), hlm. 45.

[45]Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimīn, *Majmu'Fatawa*..., hlm. 309.

Pertama, terperinci ketika membahas hukum-hukum al-Qur'an, dan menjelaskan masalah yang rajih berdasarkan dalil tanpa ta'asub. Hal ini mudah dipahami oleh manusia, karena beliau adalah ahli fiqh sehingga tidak ada suatu masalah yang tidak beliau rinci. Kedua, menyebutkan masalah-masalah kontemporer yang berkenaan dengan ayat al-Qur'an, dan mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan masalah kontemporer. Ketiga, memperhatikan sisi terbaiknya yang diisyaratkan dalam ayat. Salah satu keistimewaan yang digunakan oleh Al-'Utsaimīn dalam mengeluarkan hukum melalui ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan adalah beliau lebih banyak menggabungkan antara penjelasan makna dengan nasihat-nasihat. Ini merupakan metodologi yang jarang dilakukan oleh ulama lain.[46] Maka dalam mengeluarkan hukum terhadap suatu masalah kontemporer Al-'Utsaimīn lebih menggunakan *istimbāt al-hukmi Al-Bayani*, sebagaimana beliau kemukakan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji. karena menurut beliau apabila mengkonsumsi obat penunda haid tersebut lebih banyak *muḍarat* daripada *maṣlaḥaḥ*, maka dengan sebab itulah Al-'Utsaimīn mengatakan mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji lebih baik jangan digunakan, karena membiarkan sesuatu secara alami itu lebih baik. Apabila seseorang wanita sedang mengalami haid mareka dapat melakukan amalan-amalan yang lain seperti berzikir, bertahmid, bertasbih, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan. Dan ini merupakan amalan yang terbaik[47]

Pendapat dua ulama yang telah dijelaskan di atas mengenai hukum menkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji adalah pada dasarnya sama-sama

---

[46]Syeikh Al- 'Utsaimīn, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al- 'Utsaimīn*..., hlm. 45.
[47]Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimīn, *Majmu'Fatawa*..., hlm. 309

membolehkan. Walaupun mareka sama-sama mengatakan boleh akan tetapi ada sedikit perbedaan diantara kedua ulama tersebut. Dimana menurut Yusūf al-Qaraḍawī menkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji sejauh tidak ada nash khusus yang menjelaskan tentang penunda haid tersebut maka hukumnya boleh dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak adanya penghalang yaitu haid. Dan Yusūf al-Qaraḍawī tidak menjelaskan syarat secara khusus bagi yang menggunakan obat tersebut. Dimana tujuan mengkonsumsi obat penunda haid tersebut agar ibadah hajinya dapat dikerjakan dengan sempurna tanpa ada kendala suatupun. Dan Yusūf al-Qaraḍawī dalam mengeluarkan hukum menggunakan metode *istimbāt al-hukmi Istislahiyah* dan menggunakan dalil-dali al-Qur'an serta kaidah-kaidah Fiqhiyah.

Sedangkan menurut al-'Utsaimīn hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji adalah boleh tetapi ada syarat bagi yang menggunakan obat tersebut. Karena al-'Utsaimīn lebih melihat apabila mengkonsumsi obat penunda haid tersebut lebih banyak *muḍarat* daripada *maṣlaḥaḥ*, maka al-'Utsaimīn dalam mengeluarkan hukum menkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji lebih mengutamakan syaratnya bagi yang mengkonsumsi dan di dalam buku beliau juga dijelaskan lagi yang bahwa meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, menurut beliau sesuatu membiarkan secara alami akan lebih menjamin terpeliharannya kesehatan dan keselamatan. al-'Utsaimīn dalam mengeluarkan hukum menggunakan dalil-dali al-Qur'an dan hadis-hadis nabi dimana dalil-dalil tersebut berbeda dengan dalil yang digunakan oleh

Yusūf al-Qarḍawī. al-’Utsaimīn dalam mengeluarkan hukum menggunakan metode *istimbāt al-hukmi Al-Bayani*.

Menurut penulis pendapat yang relevan digunakan pada zaman sekarang ini adalah pendapat Yusūf al-Qaraḍawī yaitu membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji demi terpenuhinya rukun haji. karena seseorang dalam melaksanakan ibadah haji khususnya bagi wanita yang subur akan ada penghalang dalam melaksanakan ibadah haji apabila tidak mengkonsumsi obat penunda haid. Sebagaimana kita ketahui salah satu yang diharamkan ketika haid adalah *ṭawāf*. *Ṭawāf* merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan harus diulang tahun depan lagi. Ketika diulang tahun depan harus dikorbankan harta dan tenaga lagi. Maka dalam hal ini bagi seorang wanita yang subur batal mengerjakan haji gara-gara haid itu sangat rugi. Dari segi ilmu kedoktoran sudah ditemukan obat penunda haid maka lebih baik digunakan obat tersebut agar lancar ibadah hajinya.

BAB EMPAT
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari permasalahan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan memberi beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

1. Status hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji menurut Yusūf al-Qaraḍawī sejauh tidak ada nash yang khusus yang menjelaskan tentang penunda haid tersebut maka hukumnya boleh dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak adanya penghalang yaitu haid. Adapun menurut al-‘Utsaimīn boleh tapi ada syaratnya pertama tidak membahayakan dirinya. Kedua harus ada izin dari suami terlebih dahulu. Dan al-‘Utsaimīn juga mengatakan meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih menjamin terpeliharannya kesehatan dan keselamatan .
2. Dalil yang di gunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī adalah QS. al-Baqarah: 185, QS. Al-Baqarah: 222 dan kaidah fiqh. Sedangkan dalil yang digunakan oleh al-‘Utsaimīn adalah QS. Al- Baqarah: 195, QS. An-Nisa’:29 dan Hadist nabi SAW masalah ibadah haji bagi wanita yang sedang haid. Metode istinbāt *al-Hukmi* yang digunakan oleh Yusūf al-Qaraḍawī adalah metode *istislahi*.

Metode *istinbāt al-Hukumi* yang digunakan oleh al-‘Utsaimīn adalah metode *bayani*.

4.2. Saran- Saran

1. Hendaknya orang yang melaksanakan ibadah haji khususunya kaum wanita yang masih subur, sebelum berangkat haji harus berkonsultasi dulu kepada dokter terhadap kesehatanya sebelum menggunakan obat penunda haid dalam ibadah haji supaya tidak terjadi efek samping yang akan membahayakan diri.
2. Pemerintah khususnya di aceh dan indonesia umumnya harus memastikan segala obat-obatan baik obat penunda haid yang digunakan oleh wanita atau obat obatan lain yang dibawa oleh calon jama’ah sebelum berangkat haji, apakah obat itu bahaya apabila digunakan atau tidak.
3. Perlu ada riset lebih lanjut terhadap pemakaian obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji atau ibadah lainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fiqh*, Jakarta: Predana Media Group, 2013.

Agus Irawan MN, *Panduan Superlengkap Haji dan Umrah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.

A.Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz III, Dar al-Fikr, 1981.

Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*, Laweyan Solo: Era Intermedia, 2006.

H. A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

H. Abu Su'ud, *Haji Antara Syara' dan Mitos*, Demak: CV. Aneka Ilmu, 2003.

Keluarga: *Suara karya online* " http ://www. Beplus. Org/keluarga. Php.Akses, kamis 10 Desenber 2015.

Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqh wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al- Kausar, 2005

Muhammad bin Shalih Al- 'Utsaimin, *Darah kebiasaan wanita*, Maktabah Dakwah dan bimbingan jaliyat Rabwah, 2007.

Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Hadis no, 305, Cet, I, Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002.

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Darussalam: Banda Aceh, tth.

Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Penjelasan Tiga Landasan Pokok Yang Harus Diketahui Muslim*, terj. Harwin Murtadlo, Maktabah Al-Ghurabah, 1997.

Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, Jakarta: Erlangga, 2013

M. Taufik Ali Yahya, *Menasik Lengkap Haji dan Umrah Serta Do'anya*, Jakarta: Lentera, 2008

Muhammad Najmuddin Zuhdi dan Muh.Luqman Arifin, *125 Masalah Haji*, Solo: Tiga Serangkai, 2009

Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al- Musnad, *Fatwa- Fatwa Haji dan Umrah*, Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2003.

Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002.

Munawar, *Fiqh Haji*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Tsalasatul Ushul*, terj. Hawin Murtdlo dan Salafuddin Abu Sayyid) (Daru 'I-Tsaryai, Riyadh, 1997.

Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Penjelasan Tiga Landasan Pokok Yang Harus Diketahui Muslim*, terj. Harwin Murtadlo, Maktabah Al-Ghurabah, 1997.

Nurdin Muhammad Suin, *Penuntun Menasik Haji*, Padang: Andalas University Press, 2004.

Syeikh Al- Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al- Utsaimin*, terj. Furqan Syuhada. Solo: Warotsatul Ambia' Press, 2002

Said Agil Husin Al- Munawar, *Fiqh Kesehatan dan Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003.

Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, Surabaya: Pustaka Elba, 2011.

Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian, Suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suharsimi Arikuno, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

S. Sa'dah, *Materi Ibadah*, Surabaya: Amelia, 2006.

Thalal Al-'Aqli, *Benar dan Sehat Berhaji*, Solo: Aqwam Media, 2009.

Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji*, Bogor: Kencana, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 1*, Jakarta: Almahira, 2010.

Yusūf al-Qaraḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontenporer*, Bairut Lebanon: Darul Ma'rifah,Cet. IV.

Yusūf al-Qaraḍawī, *Perjalanan Hidupku*, terj. Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Yusūf al-Qaraḍawī, *Hudal Islam, Fatawa Mu'ashirah*, terj. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1993

Yusūf al-Qaraḍawī, *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, terj. Abdurrasyad Shiddiq, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Yusūf al-Qaraḍawī, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 200.

Yusūf al-Qaraḍawī, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Mujibuddin
NIM	: 131209524
Tempat/Tanggal Lahir	: Lamlueng/ 04 Desember 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Lamlueng, Kecamatan Indrapuri Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

a. Ayah	: Fauzi
b. Pekerjaan	: Tani
c. Ibu	: Ruhana
d. Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
e. Alamat Orang Tua	: Lamlueng, Kecamatan Indrapuri Kab. Aceh Besar

Pendidikan yang ditempuh

a. SD/MI	: SD Mureu.
b. SMP/MTsN	: MTsN 1 Indrapuri
c. SMA/MAN	: MAN 1 Indrapuri
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 2 Januari 2017

Hormat saya,

Mujibuddin